

**HAK ISTRI PADA MASA *'IDDAH TALAK BA'IN***  
**(Studi Komparatif Imam An-Nawawi Dan Imam As-Sarakhsi)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**EKA PUTRI SAVIRA NUR RIZQI  
NIM : 1717304011**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

**HAK ISTRI PADA MASA *'IDDAH TALAK BA'IN***  
**( Studi Komparatif Imam An-Nawawi Dan Imam As-Sarakhsi)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**EKA PUTRI SAVIRA NUR RIZQI  
NIM : 1717304011**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**


## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Eka Putri Savira Nur Rizqi  
NIM : 1717304011  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**HAK ISTRI PADA MASA ‘IDDAH TALAK BA’IN (Studi Komparatif Imam An-Nawawi Dan Imam As-Sarakhsi)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan saya, dalam karya ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.



Purwokerto, 13 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eka Putri Savira Nur Rizqi', is written over the watermark logo.

**Eka Putri Savira Nur Rizqi**  
NIM. 1717304011


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**Hak Istri Pada Masa 'Iddah Talak Bā'in  
(Studi Komparatif Imam An-Nawawi Dan Imam As-Sarakshi)**


Yang disusun oleh **Eka Putri Savira Nur Rizqi (NIM. 1717304011)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 24 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah



27/7-2023

Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Eka Putri Savira Nur Rizqi  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Eka Putri Savira Nur Rizqi  
NIM : 1717304011  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Hak Istri Pada Masa 'Iddah Talak *Bā'in* (Studi Komparatif Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing, 3 Juli 2023



Dr. Marwadi, M.Ag.  
--NIP. 19751224 200501 1 001

**HAK ISTRI PADA MASA ‘IDDAH TALAK BĀ’IN  
(Studi Komparatif Imam An-Nawawi Dan As-Sarakhsi)**

**ABSTRAK**

**Eka Putri Savira Nur Rizqi**

**NIM. 1717304011**

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pendapat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dari ulama mazhab Syafi’i dan pendapat Imam As-Sarakhsi dari ulama mazhab Hanafi tentang masalah hak istri pada masa ‘iddah talak *bā’in* dan relevansi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah kitab karya Imam An-Nawawi yang berjudul *Al Majmū’ Syarah Al Muhadzdzab* dan kitab karya Imam As-Sarakhsi yaitu *Al Mabsūt*. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku literatur penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan hak istri pada masa ‘iddah talak *bā’in* dalam Islam. Kemudian untuk mengkaji penelitian menggunakan dua metode analisis data, yaitu metode deskriptif dan metode komparasi dengan memberikan gambaran terhadap objek kajian secara objektif dan sistematis.

Menurut pendapat Imam An-Nawawi bekas istri yang ditalak *bā’in* hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Sedangkan menurut pendapat Imam As-Sarakhsi bekas istri yang ditalak *raj’ī* maupun *bā’in* tetap mendapat tempat tinggal dan nafkah dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Kedua ulama tersebut menggunakan metode *istinbath* yang sama yaitu surah at-talak ayat 6 namun dalam penafsiran maknanya berbeda. Dalam hal ini, pendapat Imam An-Nawawi diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 b yang menyatakan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā’in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.”

**Kata Kunci:** Hak Istri, ‘Iddah, Talak.

## MOTTO

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”



## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah rabbil'alamini, pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Bapak Siswanto dan Ibu Sri Andoningsih yang tak pernah lupa mendoakan dan memberikan dukungan.
2. Adikku Dwi Agung Putra Prasetyo dan Tri Rahmah Aulia yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Sahabat dan teman-teman yang telah ikut serta memberikan semangat, motivasi dan menemani selama perkuliahan ini,





## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita tergolong menjadi umatnya agar mendapat syafa'at beliau dihari akhir kelak, aamiin.

Skripsi yang penulis susun berjudul “Hak Istri Pada Masa *‘Iddah* Talak *Bā’in* (Studi Komparatif Imam An-Nawawi Dan Imam As-Sarakhsi)” disusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari banyaknya dukungan serta bantuan yang diberikan oleh banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Dengan setulus hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:


1. Prof Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus sebagai Pembimbing skripsi yang telah memberi banyak ilmu, waktu, arahan, motivasi, serta bimbingan kepada penulis sampai kepenulisan skripsi ini selesai.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I, Selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu proses pengajuan judul sampai kepenulisan skripsi ini selesai.
8. Pihak perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang membantu dan melayani mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orangtua tercinta, Bapak Siswanto dan Ibu Sri Andoningsih yang senantiasa memberikan sumbangsi atas dukungan do'a dan materi yang telah diberikan maupun nasihat sebagai bentuk keridhoannya dalam setiap langkah saya.
10. Kedua adikku yang sholeh dan sholehah, Dwi Agung Putra Prasetyo dan Tri Rahmah Aulia, semoga menjadi penerus keluarga yang Rabbani dan selalu semangat dalam menempuh pendidikannya.
11. Seluruh Keluarga Perbandingan Mazhab khususnya teman-teman angkatan 2017 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan yang

memberikan do'a, semangat, support serta motivasi. Semoga cita-cita dan harapan kita semua dapat terwujud di masa yang akan datang. Aamiin.

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan tercatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah SWT. Penulis menyadari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, semoga dengan berkembangnya keilmuan dapat menjadi pedoman bagi penulis selanjutnya, agar lebih baik lagi.



Purwokerto, 13 Juni 2023

Penulis,

Eka Putri Savira Nur Rizqi  
NIM. 1717304011

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, sama seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal pendek merupakan vokal tunggal dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌و	Fathah dan Waw	AU	A dan U

contoh:

*haul*

حَوْلُ

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...َ	<i>Fathah</i> dan Alif mati	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan Ya mati	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Dhammah</i> dan Waw mati	Ū	U dan garis di atas

contoh:

*al-maliyah*      الْمَالِيَّةُ

#### D. *Ta'marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta'marbūṭah* ada dua:

##### 1. *Ta'marbūṭah* hidup

*Ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka transliterasinya adalah “t”.

##### 2. *Ta'marbūṭah* mati

*Ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “h”.

Begitu juga jika kata terakhir menggunakan *ta'marbūṭah* di ikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka *ta'marbutah* itu tetap di transliterasikan dengan “h”.

Contoh:

*al-'ijtima'iyah*      الْإِجْتِمَاعِيَّةُ

#### E. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

*al-'ijtima'iyah*      الْإِجْتِمَاعِيَّةُ  
*yattaquna*      يَتَّقُونَ

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang di ikuti oleh huruf *qamariyyah*.

### 1. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

Contoh:

الأخيرة	Di tulis	<i>Al-'akhirati</i>
المالية	Di tulis	<i>Al-maliyah</i>

### 2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan L (el) nya.

Contoh:

الدُّنْيَا	Di tulis	<i>Ad-dunya</i>
الزَّكَاةَ	Di tulis	<i>Az-zakawata</i>

## G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah, kecuali pada kata-kata yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَآكُتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا	Di tulis	<i>Waktub lana fi hazihi ad-dunya</i>
المالية الإجتماعية	Di tulis	<i>al-maliyah al-'ijtima'iyah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ISTRI PADA MASA     ‘IDDAH TALAK BA’IN.....</b>	<b>24</b>
A. Talak.....	23
B. ‘Iddah.....	34
<b>BAB III : BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM AS-     SARAKHSI.....</b>	<b>43</b>
A. Biografi Imam An-Nawawi.....	43
B. Biografi Imam As-Sarakhsi.....	51
<b>BAB IV : ANALISIS TENTANG HAK ISTRI PADA MASA ‘IDDAH PASCA     TALAK BA’IN MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM     AS-SARAKHSI.....</b>	<b>59</b>



A. <i>Istinbath</i> Hukum Imam An-Nawawi Tentang Hak Istri Pada Masa ‘ <i>Iddah</i> Pasca Talak <i>Bā’in</i> .....	59
B. <i>Istinbath</i> Hukum Imam As-Sarakhsi Tentang Hak Istri Pada Masa ‘ <i>Iddah</i> Pasca Talak <i>Bā’in</i> .....	65
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tentang Hak Istri Pada Masa ‘ <i>Iddah</i> Talak <i>Bā’in</i> Menurut Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi.....	68
D. Relevansi Pemikiran Tentang Hak Istri Pada Masa ‘ <i>Iddah</i> Talak <i>Bā’in</i> Menurut Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam .....	70
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umat manusia disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan yang berawal dari niat tulus untuk membentuk sebuah rumah tangga. Terlaksananya pernikahan terjadi karena terpenuhinya rukun dan syarat menikah. Dalam ajaran Islam perkawinan mempunyai nilai ibadah. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan dengan akad yang sangat kuat atau (*mitsāqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 menerangkan tentang pengertian pernikahan, bahwa: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Ajaran agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga terpelihara dari hal-hal terlarang dan dapat dihindari.<sup>3</sup> Keharmonisan, sejahtera dan Bahagia merupakan tujuan yang sangat dikehendaki Islam. Harmonis dalam

---

<sup>1</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 11.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

<sup>3</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet.1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 272.

menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Walaupun demikian tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus. hambatan dan rintangan bukanlah alasan untuk mengakhiri sebuah ikatan perkawinan. Islam mengajarkan kepada setiap pasangan untuk memperbaiki keretakan yang timbul didalamnya. Sementara itu, apabila keretakan yang timbul sudah tidak bisa utuh kembali, maka Islam tidak akan memaksakan untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena Islam memberikan jalan keluar yaitu dengan talak. Dalam Komplikasi Hukum Islam Bab XVI pasal 116 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklid Talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Masalah-masalah tersebut mengakibatkan terjadinya putusnya perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>5</sup>

Ibn al-Humam dari Hanafiah mengatakan bahwa melakukan talak adalah terlarang kecuali dengan alasan yang benar, sedangkan menurut Ibn Abidin talak merupakan perbuatan yang paling dibenci, sesuatu tidak bisa menghilangkan kebolehan bertalak namun minimal hukumnya makruh. Terlarangnya talak terlihat dari isyarat Rasulullah dalam hadis Riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa talak merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci.

Talak berasal dari Bahasa Arab yaitu kata اطلاق yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Secara shar'i, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak atau yang semacamnya.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompikasi Hukum Islam*, Cet.3 (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 141.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 282.

<sup>6</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Cet.1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 129.

berarti perpisahan atau perpecahan. Keabsahan talak didasarkan pada al-Qur'an (diantaranya Q.S al-Baqarah [2]:229), sunnah, serta ijmak ulama:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat bagi seorang tuna wicara atau dengan mengirimkan seorang atau utusan/wakil. Talak tetap dikatakan sah walaupun dengan mengutus atau mewakili untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa suaminya telah menalakinya. Dalam kondisi seperti ini orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak, oleh karena itu talaknya dinyatakan sah.<sup>7</sup>

Talak dalam kitab-kitab fiqh berbeda menurut macamnya yaitu<sup>8</sup>:

#### 1. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* tidaklah mengakhiri pernikahan secara langsung, suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya setelah talak itu dijatuhkan, selama istrinya itu masih dalam masa *'iddah*. Adapun menurut

<sup>7</sup> Hesti Duri Jayanti, “Talaq Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil: Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM”, *Journal Unifas*, Vol. 3, No. 1, 2018.

<sup>8</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Cet.1 (Tanggerang: Tira Smart, 2019), hlm. 138.

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa '*iddahnya*.'<sup>9</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya Kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya masih dalam masa '*iddahnya*. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

yang artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

## 2. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* adalah talak yang mengakhiri sama sekali hubungan pernikahan. Mantan istri tidak boleh lagi rujuk dan tidak boleh pula dinikahi kembali kecuali mantan istri tersebut menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad dukhul* dan habis masa '*iddahnya*. Talak *bā'in* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Talak *bā'in sughrā* (kecil) adalah talak yang menghilangkan hak-hak dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru mantan istrinya itu. Yang termasuk dalam talak ini adalah khuluk dan talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum di *dukhul*.<sup>10</sup>

Hukum talak *bā'in sughra* diantaranya:

- 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri

<sup>9</sup> Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>10</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Cet.1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 139.

- 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri)
  - 3) Masing-masing tidak saling mewarisi apabila meninggal
  - 4) Bekas istri dalam masa *'iddah* bertinggal tinggal dirumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat naskah
  - 5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru
- b. Talak *bā'in kubra* (besar) adalah talak tiga, baik yang disampaikan sekaligus atau satu persatu. Jika seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka ia tidak boleh kembali lagi kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai, dan telah selesai menjalani *'iddah*.

Setelah terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau talak mantan istri wajib menjalankan masa *'iddah*. *'Iddah* adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian.<sup>11</sup>

*'iddah* berasal dari kata عد yang artinya menghitung. Menurut istilah syara' adalah lamanya istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.<sup>12</sup> Waktu lamanya masa *'iddah* yang dilakukan seorang mantan istri karena kematian dan talak berbeda

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 320.

<sup>12</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 121.

tergantung keadaan masing-masing. Lamanya masa *'iddah* wanita karena talak dalam keadaan hamil masa *'iddahnya* adalah sampai melahirkan. Dasar hukumnya terdapat pada Q.S. At-Talak [65]:4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَهْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Yang artinya: "... dan perempuan-peruan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..."

Seluruh ulama sepakat bahwa masa *'iddah* wanita yang bercerai dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan. Sedangkan masa *'iddah* pada wanita yang bercerai dalam keadaan tidak hamil adalah tiga kali quru' terdapat pada Q.S. Al-Baqarah [2]:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Artinya: "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."

Semua ulama sepakat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada wanita yang sudah dicampuri, belum menopause ataupun belum atau tidak pernah haid, dan tidak hamil. Seorang wanita yang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, masa *'iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari. Masa *'iddah* ini berlaku bagi semua wanita yang ditinggal mati, kecuali yang hamil, baik wanita itu sudah tua atau masih kecil, sudah dikumpuli atau belum, sudah menopause atau belum dan atau memang belum atau tidak haid. Sebagian ulama berargumen bahwa *'iddah* ditujukan untuk mengetahui bersihnya rahim tidak terlalu tepat, karena ternyata syariat *'iddah* ini berlaku bagi semua wanita dimana sebagian dari mereka tidak



mungkin hamil. Disamping itu, bersihnya rahim seorang wanita juga dapat diketahui dengan satu kali haid saja.

Menurut Imam Syafi'i masa *'iddah* di hitung dari hari terjadinya talak dan saat suami meninggal dunia. Apabila istri mengetahui secara yakin tentang kematian suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia diceraikan, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri mulai melakukan *'iddah* sejak hari dijatuhkan talak atau saat suaminya meninggal. Dan apabila ia tidak mengetahui secara pasti kapan suaminya meninggal dunia atau kapan ia diceraikan, namun ia sangat yakin bahwa suaminya telah meninggal dunia atau ia telah diceraikan, maka ia memulai perhitungan *'iddah* sejak saat menyakini hal itu.

Pelaksanaan masa *'iddah* juga dibahas dalam Komplikasi Hukum Islam pada ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dhukūl, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang mantan istri tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang mantan istri tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

Terlepas dari masalah *'iddah*, perceraian yang terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri didalamnya. Bila mana suami melalaikan kewajiban nafkah tersebut, maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Dan untuk melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan suami, dalam Peraturan Perundang-undangan telah diatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian. Diantaranya sewaktu istri menjalani masa *'iddah* mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *'iddah* dan mut'ah sebagai pemberian dari bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Nafkah *'iddah* merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri yang sedang menjalani masa *'iddah* akibat diceraikan oleh suami, baik dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>13</sup>

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 c menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Dalam KHI pasal 149 b menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

bekas isteri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nūsyūz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Dalam Islam juga telah diatur akibat hukum setelah perceraian, yakni adanya hak-hak istri yang diberikan oleh mantan suami. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal dan pakaian selama masa *'iddah*. Semua ulama fiqh sepakat bahwa untuk perempuan yang statusnya dalam talak *raj'ī* diberikan hak untuk mendapatkan nafkah dan fasilitas tempat tinggal dengan argumentasi bahwa talak *raj'ī* belum memutuskan akad perkawinan dan karenanya istri yang *ber'iddah raj'ī* statusnya sama dengan istri dalam perkawinan. Namun untuk talak *bā'in* jika dia tengah berada dalam kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda menurut kesepakatan fuqaha. Berdasarkan firman Allah SWT, “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”<sup>14</sup>

Jika dia tidak tengah hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dengan berbagai jenisnya menurut pendapat Hanafi, akibat tertahannya dia pada masa *'iddah* demi hak suami.<sup>15</sup>

Menurut pendapat mazhab Syafi'i hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja, berdasarkan firman Allah SWT :

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبُوا رُءُوسَهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani. (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 562.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 563.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal. Dia ketika menjelaskan ayat ini bahwa wanita, yang ditalak oleh suaminya dengan talak *bā'in*, bahwa dia (mantan suami) memberikan tempat tinggal secara umum kepada mantan istrinya.

Dalam hal ini hanya perempuan yang hamil saja, yang berhak mendapatkan nafkah. Mazhab Syafi'i mengatakan dalil dari al-Qur'an, adalah mengenai tidak ada hak nafkah atas wanita yang suaminya tidak memiliki *rujuk (bā'in)*.

Dengan adanya ketentuan tentang talak *bā'in* ini menyebabkan banyaknya perempuan yang dijatuhi talak *bā'in* dan secara langsung berimplikasi kepada tidak adanya nafkah bagi perempuan dalam masa *'iddah*.

Jadi dalam penelitian ini penulis akan mencari tau bagaimana perbedaan pendapat para ulama mazhab terkait tentang hak istri pada masa *'iddah* talak *bā'in* khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Menurut ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa untuk istri yang ditalak secara *bā'in* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan maskan (tempat tinggal) sama halnya dengan perempuan yang ditalak *raj'ī*. Sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi'i untuk istri yang ditalak *bā'in* dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah yang berhak mendapatkan nafkah hanya wanita yang sedang hamil saja.<sup>16</sup>

Dalam Mazhab Syafi'i ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang hak istri pada masa *'iddah* talak *bā'in* diantaranya adalah Imam An-Nawawi

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adillatuhu*, hlm. 563

dan Wahbah Az-Zuhaili sedangkan dalam Mazhab Hanafi terdapat Imam As-Sarakhsi yang mengemukakan pendapat yang berbeda tentang hak istri pada masa *'iddah talak bā'in*.

Sehingga penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan persoalan perbedaan pendapat menurut Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi tentang hak istri pada masa *'iddah talak bā'in*. Alasan penelitian ini dilakukan karena ada dikalangan para ulama mazhab yang mengakatan bahwa hak istri pada talak *bā'in* boleh diberikan atau tidak. Jika pendapat dari kedua ulama tersebut diterapkan maka akan ada beberapa problematika yang akan muncul karena kebudayaan zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah berbeda.

Dari perbedaan pendapat yang sudah dinyatakan diatas, maka masalah ini perlu lebih diteliti lebih lanjut. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk proposal yang berjudul **“Hak Istri Pada Masa *'Iddah Talak Bā'in* (Studi Komparatif Imam An-Nawawi Dan Imam As-Sarakhsi)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dari judul yang penulis konsepkan, bertujuan untuk menegaskan konsep yang digunakan penulis sesuai dengan focus penelitian sehingga mempermudah pemahaman judul diatas dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

### 1. Studi Komparatif

Studi Komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan. Yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Metode ini bersifat *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung.

### 2. Hak Istri

Hak Istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami, seperti: mahar, nafkah, Pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik.

### 3. Masa *'iddah*

Masa *'iddah* adalah masa atau waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya.

### 4. Talak

Talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan isteri dan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi tentang hak istri pada masa *'iddah talak bā'in*?
2. Bagaimana relevansi pemikiran menurut Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pendapat Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi untuk mengetahui metode *istinbath* yang digunakan dalam masalah hak istri pada masa *'iddah talak bā'in* dan relevansi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.

Manfaat yang diperoleh bagi berbagai pihak dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan hak istri pada masa *'iddah talak bā'in* serta sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang fikih.
- b. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan mendapatkan pengalaman dan wawasan baru tentang hak-hak istri pada masa *'iddah*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai hak istri pada masa *'iddah talak bā'in* sudah ada beberapa yang membahasnya. Maka penulis menelaah kembali literatur-

literatur yang saling berhubungan dengan permasalahan tentang hak istri pada masa *'iddah*. Buku-buku lain yang mendukung dalam permasalahan tersebut guna untuk melengkapinya.

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka, diantaranya yaitu:

Penelitian Tiyan Hasanah yang berjudul “Metode *Istinbath* Hukum Nafkah *Iddah* Menurut Syafi’iyah dan Hanafiyah” ia menjelaskan tentang bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Syafi’iyah dan Hanafiyah dalam masalah nafkah *'iddah* talak *bā'in*.<sup>17</sup> Hasil penelitian menyebutkan bahwa Syafi’iyah menggunakan *mafhum mukhālafah* sebagai metode *istinbath* dalam memahami Surat ath-Talak ayat 6. Sedangkan Hanafiyah menolak menggunakan *mafhum mukhālafah* dengan alasan apabila *mafhum mukhālafah* difungsikan dapat merusak pemahaman ayat hukum.

Tulisan Hadi Winarto yang berjudul “Hak Istri Yang Tertalak Ba’in Kubro dan Tidak Dalam Keadaan Hamil (Analisis Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal)” ia menjelaskan tentang pendapat Imam Asy-Syafi’i sama dengan pendapat Imam Malik bahwasanya wanita yang bertalak *bā'in* dan tidak dalam keadaan hamil tetap berhak atas perumahan dari mantan suaminya. Sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hanbal dijelaskan bahwa tidak wajib memberikan nafkah maupun tempat tinggal.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Tiyan Hasanah, “Metode *Istinbat* Hukum Nafkah *Iddah* Menurut Syafi’iyah dan Hanafiyah”, *Skripsi* (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3773/>. Diakses pada 24 Juli 2021.

<sup>18</sup> Hadi Winarto, “Hak Istri Yang Tertalak Ba’in Kubro dan Tidak Dalam Keadaan Hamil”, *Skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017). <http://eprint.walisongo.ac.id/8064/1/>. Diakses 29 Juli 2021.



Skripsi Irma Elviana yang berjudul “Hak Isteri Dalam Talak Ba’in Keadaan Tidak Hamil Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali (Keberadaan Harta Bersama Sebagai Solusi)” ia menjelaskan tentang bagaimana hak isteri yang ditalak *bā’in* dalam keadaan tidak hamil dan dasar hukum pendapat madzhab Syafi’i dan madzhab Hanbali gunakan, serta bagaimana solusi terhadap hak isteri yang ditalak *bā’in*. Menurut pandangan mazhab Syafi’i hak istri dalam talak *bā’in* keadaan tidak hamil istri tersebut wajib mendapatkan tempat tinggal akan tetapi bekas istri tersebut tidak mendapatkan nafkah. Sedangkan menurut pandangan madzhab hanbali terhadap hak istri dalam talak *bā’in* keadaan tidak hamil adalah tidak sama sekali mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dalam penelitian ini dijelaskan juga bahwa harta bersama menjadi solusi untuk istri mendapatkan harta yang didapatkan selama perkawinan yang menjadi hak bersama dan harus dibagi dua antara suami dan istri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan sumber primer berupa kitab-kitab ulama fikih dan sumber pendukung lainnya.<sup>19</sup>

Penelitian lain adalah Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in dalam Prespektif Keadilan Gender yang ditulis oleh Fadhilatul Maulida, tulisan tersebut menjelaskan bahwa hak nafkah tetap diberikan kepada istri pada masa *‘iddahnya*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Irma Elviana, “Hak Isteri Dalam Talak Bain Keadaan Tidak Hamil Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”, *Skripsi* (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017). <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/605/1/>. Diakses 29 Juli 2021.

<sup>20</sup> Fadhilatul Maulida, “Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in dalam Prespektif Keadilan Gender”, *Jurnal IAIN Bukit Tinggi*, (2018), Vol.30. No. 02. hlm. 115.

Penelitian lain adalah tulisan Riyan Erwin Hidayat yang berjudul Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in dan Relevannya dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, ia menyebutkan bahwa imam mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan hak istri pada masa *'iddah talak bā'in*. Menurut Imam Abu Hanifah, istri yang ditalak *bā'in* berhak atas nafkah dan tempat tinggal, tetapi menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, hanya berhak mendapat tempat tinggal saja. Menurut pendapat Imam Ahmad, istri yang ditalak *bā'in* tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Tiyan Hasanah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro	Metode <i>Istinbath</i> Hukum Nafkah <i>'Iddah</i> Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah	Penelitian milik Tiyan Hanasah membahas tentang analisis tokoh Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang metode <i>istinbath</i> yang digunakan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi tentang relevansi pendapat kedua tokoh Mazhab tersebut terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.	Sama-sama membahas Talak <i>'Iddah</i>
Hadi Winarto mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Hak Istri Yang Tertalak Ba'in Kubro dan Tidak Dalam Keadaan Hamil (Analisis Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan	Penelitian milik Hadi Winarto membahas tentang Hak Istri Yang Tertalak Ba'in Kubro dan Tidak Dalam Keadaan Hamil Sedangkan skripsi ini membahas tentang	Sama-sama membahas tentang talak <i>bā'in</i>

	Imam Ahmad bin Hanbal)	komparatif antara Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi tentang relevansi pendapat kedua tokoh Mazhab tersebut terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.	
Irma Elviana mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam	Hak Isteri Dalam Talak Ba'in Keadaan Tidak Hamil Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Keberadaan Harta Bersama Sebagai Solusi)	Penelitian milik Irma Elviana membahas tentang Keberadaan Harta Bersama Sebagai Solusi dalam hak istri yang ditalak <i>bā'in</i> keadaan tidak hamil. Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi tentang relevansi pendapat kedua tokoh Mazhab tersebut terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.	Sama-sama membahas talak <i>bā'in</i>

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapinya dengan hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul Hak Istri Pada Masa *'Iddah* Talak *Bā'in* (Studi Komparatif Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi).

## F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>21</sup> Untuk menjadi sebuah proposal yang berbobot maka perlu adanya metode-motode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan proposal ini dibuat. Adapun metodenya adalah:

### 1. Jenis penelitian

<sup>21</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 5.

Dalam penelitian yang penulis lakukan dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Library research adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, dan lainnya yang berupa bahan tertulis.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penulis atau tokoh yang diteliti. Dalam hal ini karena penelitian dilakukan terhadap ulama Hanafi dan Syafi'i maka sumber data primernya adalah buku atau referensi yang ditulis oleh ulama Hanafiah dan Syafi'iyah.<sup>23</sup> Sebagai data primer dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan kitab *Al Majmu' Syarah al Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi dan *Al Mabsūth* karya Imam As-Sarakhsi.
- b. Sumber data sekunder (*secondary data*), adalah data yang diambil dari buku atau kitab yang menulis tentang pemikiran-pemikiran dua madzhab tersebut. Yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.<sup>24</sup> Data

---

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998), hlm. 30.

<sup>23</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

<sup>24</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain sebagainya, yang berupa kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian. Seperti buku-buku yang membahas tentang nafkah istri pada masa *'iddah*, perempuan dan hak-haknya menurut pandangan islam dan hukum-hukum perceraian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya ialah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>25</sup> Penulis juga dengan menggunakan buku, karya ilmiah, maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam kajian ini yaitu:

#### a. Metode Deskriptif

---

<sup>25</sup> Sumardi Suyu Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

Yaitu teknik mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dengan metode ini akan di peroleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan secara objektif, sistematis dan relevan.

b. Metode Komparatif

Yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan dua obyek atau lebih dari suatu variabel tertentu dengan mencari persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi tentang hak istri pada masa *'iddah talak ba'in*.

Setelah data-data terkumpul selanjutnya peneliti menganalisisnya. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dilakukan adalah *content analysis* atau analisis isi. Analisis ini dapat di definisikan sebagai teknik mengumpulkan data dan menganalisis isi dari suatu teks.<sup>26</sup> Data-data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder seperti buku dan karya tulis dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang objek penelitiannya tidak terbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto), atau bentuk-bentuk non angka lainnya.<sup>27</sup> Dalam fikih perbandingan kajian ini disebut dengan Muqaranah mazahib fi fiqh.

---

<sup>26</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

Dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Perbandingan Mazhab dalam fikih.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan proposal ini, untuk mempermudah dan lebih terarah dalam pembahasannya, maka akan penulis sampaikan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berupa pendahuluan yang tujuannya adalah memberikan gambaran atau penjelasan secara umum, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teori yang membahas tentang Hak Istri Pada Masa *'Iddah Talak Bain*.

Bab Ketiga menjelaskan tentang biografi Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi.

Bab Keempat berisi tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan Pendapat Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi mengenai hak istri pada masa *'iddah talak bā'in* dan relevansi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup dari seluruh pembahasan proposal. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Dan pada bagian

akhir proposal ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.





**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ISTRI PADA MASA ‘IDDAH**  
**TALAK BA’IN**

**A. Talak**

**1. Pengertian Talak**

Talak menurut Bahasa berarti memudarkan ikatan, atau putusnya ikatan perkawinan yang terjadi antara suami dan istri.<sup>28</sup> Kata talak adalah kata dasar dari thalāq atau thalāqa, dengan arti melepaskan ikatan, baik bersifat fisik maupun bersifat maknawi.

Talak adalah hak milik suami-suami atas istri-istri mereka. Dasar hukumnya terdapat pada Al-Qur’an surah ath-Thalaaq (65):1) yang artinya “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar).”<sup>29</sup>

Talak menurut pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan Talak secara istilah adalah melepaskan stautus pernikahan.<sup>30</sup> Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116

---

<sup>28</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* Jilid 5, Cet.1, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 576.

<sup>29</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab* juz 23, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm.394.

<sup>30</sup> Rusadaya Basri, *Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm.1.

KHI dijelaskan beberapa alasan-alasan perceraian yang diajukan. Alasan tersebut diantaranya:<sup>31</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagaimana yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>32</sup>

Menurut hukum perkawinan nasional bagi suami yang ingin menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya, harus mengajukan

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

<sup>32</sup> Rusadaya Basri, *Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm.3.

permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan yang berisi tentang:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan pasal diatas perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, itu artinya tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan diluar sidang pengadilan. Karna perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan perkawinan yang tidak tercatat dan tidak diakui oleh hukum. Oleh sebab itu, ketentuan hukum perkawinan mengatur pentingnya penyelesaian perkara perceraian untuk dilakukan di depan sidang pengadilan, karena hal ini juga sejalan dengan tujuan adanya UU Perkawinan yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa UU Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya.

## **2. Dasar Hukum Talak**

Dasar hukum talak terdapat pada al-Qur'an dan Hadits, yaitu:

- a). Surat At-Thalaq ayat 1

---

<sup>33</sup> Jamalauddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet.1, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 87.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘*iddahnya*’ (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘*iddah*’ itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru..”

b). Surat Al-Baqarah ayat 31

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

c). Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir ‘*iddahnya*’, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-kitab dan Al-Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan napa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

d). Hadits Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq.” (diriwayatkan-dia oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan di shahkan-dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalahnya.<sup>34</sup>

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيُّعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلًا وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَفْتُلُهُ

Artinya: Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid, dia berkata “Rasulullah diberi tahu bahwa ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus. Rasulullah marah, lalu berdiri seraya bersabda, “apakah dia hendak mempermainkan kitabullah, sedangkan aku masih hidup diantara kalian?”. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, “wahai, Rasulullah bagaimana jika orang itu aku bunuh?” Hadits Riwayat Nasa’i, para perawi tersebut dapat dipercaya.<sup>35</sup>

### 3. Macam-macam Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai bebab tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab untuk kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Ditinjau dari keadaan istri waktu ditalak oleh suami, maka talak diklarifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

#### a. Talak Sunnī

Talak ini ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Pengucapan talak oleh suami ini dilakukan ketika istrinya tidak dalam keadaan haid atau dalam

<sup>34</sup> Sunan Abu Dawud, Kitab Talaq, No.1863. <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1863>.

<sup>35</sup> Sunan An-Nasa’i, Kitab Talaq, No. 3348. <https://www.hadits.id/hadits/nasai/3348>.

masa suci yang pada masa itu si istri belum pernah dicampuri oleh suaminya.

b. Talak Bid'i

Yaitu, talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak menuruti aturan agama dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Talak bid'iy adalah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suaminya. Yang termasuk talak bid'i adalah:

- 1) Istri dalam keadaan haid
- 2) Istri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli.<sup>36</sup>

c. Talak yang bukan dikategorikan talak sunnī atau talak bid'iy terdiri dari 8 (delapan) macam yaitu:

- 1) Istri belum pernah dikumpuli
- 2) Istri belum pernah haid
- 3) Istri dalam keadaan hamil

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 macam:<sup>37</sup>

a. Talak *Ṣarīkh*

Talak *ṣarīkh* adalah talak yang apabila dijatuhkan dengan menggunakan kata-kata at-talak atau al-firaq atau as-saram, dan talak

<sup>36</sup> Misbah, *Panduan Keluarga Muslim*, terj. Fiqh al-Usrah al-Muslimah, karya Syaikh Hasan Ayyub, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm. 249.

<sup>37</sup> Mahudin, "Nafkah Atas Istri Yang Ditalak *Ba'in* Dalam Keadaan Tidak Hamil", *Skripsi* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007), [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11999/1/2102216\\_Mahudin.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11999/1/2102216_Mahudin.pdf). Diakses pada 11 April 2023.

yang *ṣarīkh* ini tidak membutuhkan niat. Contoh: talak tuki (engkau aku talak), wa anti thaliqun (engkau terpisah) dan lain-lain.

b. Talak *Kināyah*/ kiasan

Talak kinayah ialah talak yang dijatuhkan dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar dan ia membutuhkan niat. Misalnya: أنت بائن (engkau telah terpisah dariku)

انت على محرم (engkau haram bagiku), أَمْرِكِ بِيَدِكَ إِهْقَابًا هَلَكًا (kembalilah engkau kepada keluargamu).

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk atau kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>38</sup>

a. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar telah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘*iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘*iddah* itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 231.

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M. A beliau mengatakan talak *raj'ī* adalah talak satu atau dua yang wanita tertalaknya (al-mutallaq) belum habis masa *'iddahnya*. Saat *'iddah* itulah terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tertalak belum habis masa *'iddahnya*, jadi ia masih di dalam masa tunggu selama tiga kali suci.
- 2) Ia masih tetap tinggal dirumah bekas suaminya
- 3) Ia tetap berhak atas nafkah
- 4) Tidak dapat dilamar oleh seorang pun
- 5) Pihak yang menalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima.
- 6) Bekas istri dapat membebaskan diri dari status *raj'ī* menjadi *bā'in sughrā*, meskipun *'iddahnya* belum selesai dengan cara mengajukan khuluk ke qadi dan qadi menerima serta memerintahkan kepada bekas suami untuk menjatuhkan khuluk.
- 7) Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan *li'ān, ila'* dan atau *zihār*.
- 8) Setelah *'iddah* selesai, mantan istri harus keluar dari rumah mantan suami, atau sebaliknya, jika status rumahnya milik istri, istri bebas memilih untuk dirinya sebagai sayyib.



9) Status talaknya adalah *bā'in* (bainunah) *sughra* (jelas kecil)

b. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru dan talak *bā'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *bā'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>39</sup>

1) Talak *Bā'in Sughrā*

Talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya. Namun talak ini tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 disebutkan talak *bā'in sughrā* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam *'iddah*.<sup>40</sup> Yang termasuk dalam talak *bā'in sughrā* adalah:

- a) Talak yang terjadi sebelum *dukhūl*
- b) Khuluk (Talak dengan tebusan)
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Adapun akibat hukum dari talak *bā'in sughrā* adalah sebagai berikut:

- a) Hilangnya ikatan nikah antara suami-istri
- b) Hilangnya hak bergaul bagi suami-istri termasuk berkhalwat

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 221.

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 334.

- c) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala salah satunya meninggal
- d) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru

## 2) Talak *Bā'in* Kubra

Yaitu, talak yang ketiga kalinya yang mampu menghilangkan hak rujuk kepada mantan istri. Walaupun kedua mantan suami-istri itu ingin melakukannya baik diwaktu *'iddah* maupun sesudahnya. Adapun akibat hukumnya adalah:

- a) Mantan istri tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali
- b) Dapat melakukan akad nikah lagi jika ada muhallil (orang ketiga yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara mantan suami istri) setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* serta telah habis masa *'iddahnya*.

## 4. Rukun dan Syarat Talak

### a. Rukun Talak

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujud talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat yaitu:

- 1) Suami, adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.
- 2) Istri, adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami

- 3) *Shīgat* talak, adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menjatuhkan talak, baik itu *ṣarīkh* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat, bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- 4) *Qashdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

b. Syarat Sah Jatuh Talak

Talak akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat yang dimiliki oleh suami
  - a) Berakal, suami yang menjatuhkan talak atau yang mebceraikan istrinya harus dalam keadaan yang sehat dan berakal, artinya seorang suami yang dalam keadaan hilang akal seperti gila, mabuk, dan sebagainya tidak boleh atau tidak sah menjatuhkan talak.
  - b) Baligh
  - c) Atas kemauan sendiri, artinya ada kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan paksaan orang lain.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan istri
  - a) Istri masih tetap dalam perlindungan suami

- b) Kedudukan istri yang diceraikan harus berdasarkan atas pernikahan yang sah.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan shigat
  - a) Shigat yang diucapkan oleh suami terhadap istri manunjukkan talak, baik secara jelas maupun sindiran
  - b) Ucapan talak yang dilakukan oleh suami memang bertujuan untuk talak bukan maksud yang lain.

## B. *'Iddah*

### 1. Pengertian *'Iddah*

Secara bahasa, kata *'iddah* berasal dari kata *adad* yang merupakan *masdar sima'i* dengan artian *ahsha* (menghitung).<sup>41</sup> *'Iddah* menurut istilah syara' ialah masa tunggu yang dilakukan oleh seorang wanita (yang diceraikan) agar dapat diketahui kebersihan rahimnya dari pembuahan (kandungannya), atau hanya semata-mata karena *ta'abbud* (menurut perintah Allah swt. yang menganjurkan *ber'iddah*).<sup>42</sup> Sedangkan secara terminologis, para ulama telah merumuskan pengertian *'iddah* dengan berbagai ungkapan, diantaranya:<sup>43</sup>

إسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها

“Bahwa *'iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang wajib dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah atau bercerai dengan suaminya, baik disebabkan karena talak maupun karena

<sup>41</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, hlm.1001.

<sup>42</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in Jilid 2*, Cet. 10, terj. Moch Anwar dkk (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), hlm.1403.

<sup>43</sup> Abd Moqsith Ghazali, *'Iddah dan Ihdah dalam Islami Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*, LKis Yogyakarta-Rahima Jakarta, 2002.

suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.”

Menurut as-Sayyid Sabiq definisi *'iddah* adalah suatu masa tenggang waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan sejak ia berpisah dari suaminya atau karena perceraian.<sup>44</sup> Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mengemukakan pendapat tentang definisi *'iddah* lebih menekankan pada sebab *'iddah* itu sendiri dimana *'iddah* merupakan masa menunggu bagi perempuan.<sup>45</sup>

Menurut Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy definisi *'iddah* adalah masa menunggu untuk Wanita (tercerai) agar dapat diketahui rahimnya bebas kandungan atau *ta'abbud*, atau bela sungkawanya atas kematian sang suami. *Ta'abbud* adalah sesuatu yang tidak bisa diterima atau dipikirkan oleh akal mengenai maknanya baik berupa ibadah atau bukan ibadah.<sup>46</sup>

Menurut KHI pasal 153 pada ayat (1) berbunyi *'iddah* dapat diartikan sebagai waktu tunggu bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, kecuali istri tersebut qobla al-dukhūl dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya. Dalam ayat (2) menjelaskan secara terperinci tentang masa *'iddah* bagi seorang janda. Isi dari ayat tersebut yaitu:

---

<sup>44</sup> Muhammad Hammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania”, *Al-Ahwal*, Vol.7, No.1, 2014, hlm. 18.

<sup>45</sup>Zulkifli Ritonga, “Pemberian Nafkah *'iddah* Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007”, *Jurnal Landraad*, Vol.1, No.1,2022, hlm. 7.

<sup>46</sup> Zulkifli Ritonga, “Pemberian Nafkah *'iddah* Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007”. hlm. 8.

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu di tetapkan 130 ( seratus tiga puluh ) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haidh ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang wanita tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Pada ayat (3) berbunyi “tidak ada waktu tunggu bagi yang putusnya perkawinan sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul”. Dan pada ayat (4) dijelaskan bahwa terhitungnya ‘iddah seorang wanita akibat perceraian mulai sejak putusan pengadilan, sedangkan ‘iddah seorang wanita yang diakibatkan oleh kematian suaminya maka ‘iddahnya terhitung sejak kematian suaminya itu.<sup>47</sup>

Dalam pasal 11 UUP, ‘iddah dapat diartikan sebagai jangka waktu tunggu bagi istri sebab putus perkawinannya. Secara katagori, perempuan yang *ber’iddah* dapat dikelompokan kedalam dua macam kategori, yaitu:

- a. Pertama, perempuan yang *ber’iddah* karena di tinggal mati oleh suaminya (al-mutawaffa’ anha zawjuha) ketentuan masa ‘iddahnya adalah: (1). Empat bulan sepuluh hari (arba’ah asyarah wa ‘asyr), dengan catatan tidak hamil baik pernah dukhui maupun tidak. (2).

---

<sup>47</sup> Zakiyah Hayati, “Pengaturan Talak dan ‘Iddah: Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Qiyas Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Sampai melahirkan (wadh'u al-hamli) yaitu jika kehamilannya dinisbatkan kepada shahib al- 'iddah.

- b. Kedua, perempuan yang *ber'iddah* bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (ghayr al-mutawaffa 'anha zawjuha), masa ketentuan 'iddahnya adalah: (1). sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada shahibul 'iddah, (2). Tiga qurū', jika pernah menstruasi, (3). Tiga bulan bila belum menstrubasi atau sudah putus dari periode haid (*ya'isah*).<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum 'Iddah

Jumhur fuqaha' telah bersepakat atas wajibnya 'iddah bagi wanita yang telah ditalak oleh suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

Dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ  
يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَعْبُوْنَ لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali qurū'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Baqarah (2):228)<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Erna Rasyid, dkk. *Dakwah Perempuan*, Cet.1 (Pare-pare: Dirah, 2015), hlm.7-8.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Dalam ayat yang sudah dijabarkan diatas dijelaskan bahwa wanita yang ditalak wajib menjalani '*iddah* selama tiga kali qurū' yang mana dalam hal ini beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mengartikan kata qurū'. Diantaranya, Zaid bin Tsabit dan Siti Aisyah yang menyebutkan bahwa qurū' ialah masa suci dari haid. Pendapat lain dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Umar bin Khattab yang berpendapat bahwa kata qurū' ialah menunjukkan makna haid. Mereka yang berpendapat bahwa qurū' adalah masa suci maka istri boleh di rujuk, jika telah masuk waktu haid ketiga maka suaminya tidak diperbolehkan meruju' kembali, dan wanita tersebut telah halal bagi laki-laki lain.

### 3. Tujuan dan Hikmah '*Iddah*

Tujuan dari diwajibkannya perempuan menjalankan '*iddah* yang pertama adalah untuk mengetahui kebersihan rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Kedua, untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contohnya, seumpama wanita yang suaminya meninggal dan belum digauli semasa hidupnya itu tidak meninggalkan bibit didalam rahim istrinya tersebut.<sup>50</sup>

Menurut Muhammad Isna dalam buku Fiqh '*Iddah* Klasik dan Kontemporer yang ia tulis dijelaskan bahwa penetapan hukum '*iddah*

---

<sup>50</sup> Zulkifli Ritonga, "Pemberian Nafkah '*Iddah* Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007". hlm. 9.



sebagai respon terhadap kondisi social-budaya masyarakat Arabia pada saat pewahyuan memiliki beberapa tujuan:<sup>51</sup>

- a. Mengetahui kebersihan rahim atau kehamilan demi memelihara kejelasan garis keturunan.
- b. Meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai (melalui nafkah yang diberikan oleh suami selama masa *'iddah*)
- c. Meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal dengan mengurangi masa *berihdad* selama satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari.
- d. Berkabung atas kematian suami untuk menghormati suami yang meninggal, menjaga hak suami, serta menghargai perasaan pihak keluarga suami.

Hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *'iddah* adalah memberikan kesempatan kepada suaminya untuk kembali membina rumah tangga selama itu baik dalam pandangan mereka, menjunjung nilai pernikahan, dan dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru jika bukan berpisah dengan talak *bā'in*.

#### **4. Hak Istri Pada Masa *'Iddah* Dalam Ketentuan Hukum Islam**

Menurut al-Qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*sakīnah*) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Apabila akad telah sah dan mengikat, maka konsekuensi-konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami

---

<sup>51</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 131.

istri wajib ditunaikan sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata hak memiliki arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.<sup>52</sup> Tetapnya hak-hak serta kewajiban telah tercantum dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisaa ayat 4: Yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk si suami.<sup>53</sup>

Pada waktu menjalannya masa ‘*iddah* perempuan memiliki beberapa larangan.<sup>54</sup> Pertama, larangan menerima pinangan (khītbah). Kedua, larangan menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki asing dilarang menikahi perempuan yang sedang dalam masa ‘*iddah* berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

“Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis ‘*iddahnya*.”

Apabila mereka menikah maka perkawinan tersebut *bathīl*. Sebab, perempuan itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama.

<sup>52</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1266.

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 294.

<sup>54</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘iddah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 103.

Dan, perkawinan itu harus dibatalkan. Ketiga, larangan keluar dari rumah. Keempat, yaitu perempuan yang memakai perhiasan dan wewangian.

Istri yang telah bercerai dari suaminya tetap masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *'iddah*. Bentuk hak yang diterima istri tidak tergantung pada lama masa *'iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 322.

## BAB III

### BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM AS-SARAKHSI

#### A. Biografi Imam An-Nawawi

##### 1. Riwayat Hidup Imam An-Nawawi

Nama lengkap Imam An-Nawawi adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain bin Muhamaad bin Jum'ah bin Hizami An-Nawawi, seorang yang sangat *warā'* dan zuhud.<sup>56</sup> Beliau terkenal dengan nama Imam An-Nawawi. Nama Nawa merupakan pusat kota di Al-Jaulan yang berada pada Kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam An-Nawawi adalah orang Damaskus karena telah menetap di sana selama kurang lebih 18 tahun. Seperti apa yang pernah dikatakan Abdullah bin Al-Mubarak: “Barang siapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya”.<sup>57</sup>

Gelar yang disandang Imam An-Nawawi adalah gelar *muhyiddīn*. Namun, beliau sendiri tidak senang diberi gelar tersebut karena adanya rasa tawadhu' yang tumbuh pada diri Imam Nawawi. Meskipun sebenarnya gelar tersebut sangat pantas diberikan kepada beliau. Hal tersebut disampaikan oleh Al-Lakhani. Gelar *muhyiddīn* artinya seorang yang menghidupkan cahaya agama, sebagaimana Imam An-Nawawi banyak memberikan sumbangsi ilmu-ilmu dalam agama serta telah menciptakan

---

<sup>56</sup> Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 6.

<sup>57</sup> Abdul Hamid Musthofa, “Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi Karya Imam Nawawi Terhadap Pendidikan Islam Di Era 4.0”, *Thesis* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023). <http://etheses.iainkediri.ac.id/8484/>. Diakses 21 Juni 2023.

karya-karya yang baik dan banyak membantu untuk dijadikan patokan ataupun rujukan bagi agama dan lainnya.<sup>58</sup>

Semasa kecil Imam An-Nawawi di didik oleh ayahnya yang bernama Syaraf Ibnu Murri, beliau terkenal dengan kesalehan dan ketaqwaannya. Dimasa kecil Imam An-Nawawi selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. Sehingga beliau semasa kecilnya mendapatkan penuh perhatian dari orang tuanya. Banyak waktu yang digunakan untuk membaca dan mempelajari al-Qur'an sehingga Imam An-Nawawi mengkhatamkan al-Qur'an sebelum mencapai baligh.<sup>59</sup>

Imam An-Nawawi merupakan ulama besar pada masanya, beliau telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan karya ilmiah yang berbobot. Sejarah atau peninggalan-peninggalan tersebut serta keilmuan Imam An-Nawawi, maka sudah dapat dibuktikan bahwa beliau merupakan ulama besar dan bisa dikatakan sudah melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya. Beliau wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab 676 H bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277 M dalam usia 45 tahun. Sebelum meninggal, beliau sempat pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya dan menetap di Madinah

---

<sup>58</sup> Abdul Hamid Musthofa, "Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi Karya Imam Nawawi Terhadap Pendidikan Islam Di Era 4.0", *Thesis* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023). <http://etheses.iainkediri.ac.id/8484/>. Diakses 21 Juni 2023.

<sup>59</sup> M. Almas Athoillah, "Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020). <https://repository.uinsaiwu.ac.id/8521/>. Diakses 21 Juni 2023.

selama satu setengah bulan, dan wukuf pada tahun itu bertepatan dengan hari Jum'at dan sempat juga berkunjung ke Baitul Maqdis di Yerusalem.

Melalui haji ini Allah bukakan kepadanya, ditengah hatinya dan dihindangi kesadaran ruh yang mengagungkan. Saat beliau kembali ke Damaskus, Allah benar-benar melimpahinya dengan ilmu dan padanya muncul tanda-tanda kecerdasan dan kejeniusannya.<sup>60</sup> Imam An-Nawawi menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga beliau merupakan seniman dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fikih, hadits, Bahasa, tasawuf dan sebagainya. Dia selalu melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit, mensucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela, menguasai hadits beserta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas dalam Islamologi.

Adz-Dzabhi memberikan ciri-ciri Imam An-Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berbadan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Beliau selalu mengatakan sesuatu atau kebenaran, bahkan ketika itu pahit baginya, dan dia tidak pernah merasakan takut akan difitnah atau dihina orang lain karena membela Agama Allah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> ST Rahma Sapitri, "Relevansi Pemikiran Imam An-Nawawi tentang Bai'As-Salam dengan Praktik Jual Beli Online pada Masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang", *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021). <http://repository.iainpare.ac.id/2969/>. Diakses 21 Juni 2023.

Abdul Hamid Musthofa, "Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi Karya Imam Nawawi Terhadap Pendidikan Islam Di Era 4.0", *Thesis*

## 2. Guru-guru Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi belajar dari guru-guru yang *tsiqoh*, beliau selalu haus akan ilmu sehingga tidak pernah lelah belajar. Selain cerdas, dia juga zuhud dan taat, itulah sebabnya ayahnya memasukkannya ke sekolah yang sangat mendukung studi agama dan ilmu lainnya. Imam Nawawi belajar dibawah bimbingan guru-guru yang terkenal pada masa itu, yaitu:

- a. Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-An'Ar
- b. Zainuddin Abdul Daim
- c. Imadud Din Abdul Karim Al-Harastam
- d. Ibrahim Ibn Isa Al-Muradi
- e. Abdurrahman Ibn Abu Umar Al-Maqdisi
- f. Khalid Ibn Yusuf An-Nablisi
- g. Abu Hafs Umar Ibn Bandar Al-Taflisi
- h. Abdul Hasan Salar Ibn Hasan, yang berkumpul padanya kealiman dan keimanan.<sup>62</sup>
- i. Imam Abu Ibrahim Ishaq Al-Maghribi
- j. Ahmad Ibn Salim Al-Mishri
- k. Ibnu Malik.

Tidak sedikit ulama yang menjadi murid atau berguru kepada Imam Nawawi karena keluruhan beliau dan banyak disegani banyak orang. Murid

---

(Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023). <http://etheses.iainkediri.ac.id/8484/>  
Diakses 21 Juni 2023

<sup>62</sup> Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam An-Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 12.

Imam Nawawi sangat banyak sekali, mereka adalah ulama, Al-Hafizh, tokoh dan pemimpin. Murid beliau diantaranya ialah:

- a. Alauddin Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud Ad-Dimasyqi yang dikenal dengan Ibnu Al-Aththar. Salah satu murid yang dikenal dengan “*Mukhtashar An-Nawawi*” (ringkasan Imam An-Nawawi) karena kedekatannya dengan Imam An-Nawawi.
- b. Shadr Ar-Rais Al-Fadli Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush’ab
- c. Asy-Syamsy Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman, bin An-Naqib, Al-Nadr Muhammad bin Ibrahim bin Sa’dillah bin Jamaah

### 3. Karya-Karya Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi menyusun sekitar 50 kitab dalam usianya yang muda dan dalam waktu yang singkat. Kitab tersebut diantaranya adalah:

- a. Syarah Muslim, di dalamnya terkumpul syarah-syarah Ulama terdahulu
- b. *Riyāḍus Ṣālihīn* (1415 H)
- c. *Al-Adzkār* (649 H)
- d. *Arba’in An-Nawawi*, kitab yang banyak disyarah oleh para Ulama (7H)
- e. *At-Tibyān fī Adāb Ḥamalah Al-Qur’an* (649 H)
- f. *Tarkihis fil Ikram wal qiyam*
- g. *Al-Irsyād fī ‘ulūmul ḥadīst* (11 H)
- h. *Tahzīb Al-asmā wa lughat*
- i. *Rauḍhatu At-Ṭālibīn wa ‘Umdatul Muftīn* (600 H)



- j. *Minhāj*, menurut Al-Hafidz Syaqaawi kitab ini sangat besar manfaatnya dan paling banyak dihafal setelah Imam Nawawi meninggal, dan salah satu syarahnya adalah Kitab Mahalli karya Syaik Jalaluddin Mahalli.<sup>63</sup>
- k. *Al-Majmū'* (558 H)
- l. *Al-Fatwā* (983 H)
- m. *Al-'iddah Fī Manāsik Al-Ḥajj wa Al-'Umrah* (1292 H)
- n. *Bustān Al-'Arifīn* (1427 H)

Kitab-kitab tersebut sangatlah bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pelajar bahkan para ulama menggunakan kitab tersebut untuk mengajar di berbagai pesantren salaf maupun modern.

#### 4. Metode *Istinbath* Hukum Imam An-Nawawi

Metode *istinbath* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i. Hal ini dikarenakan Imam an-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Jadi untuk mengetahui metode *istinbath* Imam an-Nawawi perlu dijabarkan terlebih dahulu metode *istinbath* hukum Imam asy-Syafi'i. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam asy-Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apa pun

---

<sup>63</sup> Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam An-Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 16.

yang dapat menolak keontetikan al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan qarinah yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

b) Sunnah

Menurut Imam asy-Syafi'i *as-Sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Imam asy-Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayan* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Asy-Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadis *ahād*. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam asy-Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

c) *Ijmā'*

*Ijmā'* menurut Imam asy-Syafi'i ialah, tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan. Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.<sup>64</sup> Adapun dasar hukum yang menjadi pegangan Imam asy-Syafi'i untuk menggunakan *ijmā'* sebagai metode *istinbath* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Bakar bin Abu Labib dari Ibnu Sulaiman bin Yasar.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 91.

<sup>65</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, hlm. 500.

d) *Qaul Sahabat*

Imam asy-Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih *wara'*. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijihad daripada ulama sesudahnya.

e) *Qiyās*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyās* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam asy-Syafi'i.<sup>66</sup> Imam asy-Syafi'i menempatkan *qiyās* setelah al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'* dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *qiyās* dan menolak istihsan, karena menurutnya barang siapa menggunakan istihsan sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat *qiyās* yang dapat diamalkan menurut Imam asy-Syafi'i adalah:

- i. Orang yang mengambil *qiyās* harus mengetahui bahasa arab.
- ii. Mengetahui hukum al-Qur'an, *farā'id*, *uslūb*, *nāsikh mansūkh*, 'amm khas, dan petunjuk dilalah nas.
- iii. Mengetahui sunnah, *qaul sahabat*, *ijmā'* dan ikhtilaf dikalangan ulama.

---

<sup>66</sup> Abu Zahrah, *asy-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997), hlm. 298 dikutip dari [www.googleweblight.com](http://www.googleweblight.com)

iv. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.<sup>67</sup>

f) *Istishāb*

Menurut Maulana Muhammad Ali dalam buku yang dia tulis *istishāb* memiliki arti menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Oleh karena itu Imam Syafi'i menggunakan *istishab* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an.<sup>68</sup>

## B. Biografi Imam As-Sarakhsi

### 1. Riwayat Imam As-Sarakhsi

Nama lengkap Imam As-Sarakhsi adalah Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi al Hanafi, beliau dikenal sebagai Syams al A'immah. Nama Sarakhsi adalah nama sebuah kota di Khurasan (Iran Timur Laut). Ia belajar ilmu fiqh pada Abdul al Aziz al Hulwani sampai ia berhasil dan menjadi orang yang besar.

Imam As-Sarakhsi tidak hanya ahli dalam bidang hukum Islam saja, tetapi juga menguasai beberapa ilmu yang lain terutama dalam bidang teologi dan hadis. Semua bidang itu, tentu sangat menunjang kepahaman

<sup>67</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*,... hlm. 510-511.

<sup>68</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet.3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 212.

dan penguasaanya dalam bidang hukum.<sup>69</sup> Proses studi pada al Huwani menjadi pondasi dasar yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembangan intelektualnya, bahkan ia di kemudian hari menjadi tokoh yang sangat populer tidak hanya dimasanya tetapi juga hingga zaman sekarang melebihi gurunya. Di samping itu dalam kajian Ushul fiqh Imam As-Sarakhsi dengan ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif di zamannya. Beberapa karya yang ditulisnya menjadi representative dari aliran Hanafiyah ketimbang disiplin ilmu yang lain dan menjadi referensi ulama dari aliran ini. Hal itu karena ia termasuk ulama dalam fiqh Hanafi.

Sebagai seorang ulama ia tidak hanya berada dalam tataran teoritis tetapi melihat langsung kehidupan masyarakat. Pada hal ini sering terjadi perbedaan pendapat antara dirinya dengan ulama lainnya, termasuk dengan perilaku dan kebijakan pejabat negara yang merugikan masyarakat meskipun berhadapan dengan pusat kekuasaan. Selain itu ia juga memiliki konsistensi dalam bersikap sehingga pernah hidup dipenjara dalam kurun waktu yang cukup lama karena mengkritik perilaku pejabat pada masa itu. Kritiknya merupakan respon baik terhadap sikap mayoritas para ulama yang cenderung mendiamkan perilaku dan kebijakan pejabat tersebut. Setelah

---

<sup>69</sup> Hendry Arfiansyah, "Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9696/1/Hendry%20Arfiansyah.pdf>. Diakses 24 Juni 2023.

bebas dari penjara beliau pergi ke Farghana dan sesampainya disana beliau disambut dengan hormat oleh Gubernur Hasan.<sup>70</sup>

Walaupun Imam As-Sarakhsi termasuk dalam deretan ulama besar dan meninggalkan banyak karya tulisan, biografi kehidupannya sejak masa kecil tidak banyak yang menemukan secara detail termasuk waktu beliau lahir. Beberapa referensi yang menjelaskan tentang biografi ulama baik yang khusus hukum Islam maupun Islam secara umum tidak menyebutkan tanggal dan tahun kelahirannya termasuk al Wafa al Afghani yang mengedit (tahkik) dalam kitab *Ushul al Sarakhsi*. Mengenai tahun wafatnya terdapat dua versi, yang pertama versi al Wafa al Afghani editor kitab *Ushul al Sarakhsi*, ia menginformasikan bahwa wafatnya Imam As-Sarakhsi pada tahun 490 H.<sup>71</sup> Sedangkan dalam terjemah kitab al Mabsūth menyebutkan bahwa Imam As-Sarakhsi wafat pada tahun 483 H.

## 2. Guru-guru Imam As-Sarakhsi

Ulama-ulama yang pernah menjadi guru Imam As-Sarakhsi adalah:

- a. Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal-Aziz bin Ahmad al-Halwani
- b. Burhan al-‘Aimmah Abd al-Aziz bin ‘Umar bin Mazah
- c. Mahmud bin Abd al-Aziz al-Auzajandy
- d. Ruknuddin Masud bin al-Hasan

---

<sup>70</sup> Hendry Arfiansyah, “Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9696/1/Hendry%20Arfiansyah.pdf>. Diakses 24 Juni 2023.

<sup>71</sup> Idhatun Nashiha, “Analisis Pendapat Imam *As-Sarakhsi* Dalam Kitab *Al Mabsuth* Tentang Ijab Dan Kabul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Satu Orang”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7668/1/102111018.pdf>. Diakses 24 Juni 2023.

e. Utsman bin ‘Ali bin Muhammad al-Sakandary<sup>72</sup>

### 3. Karya-karya Imam As-Sarakhsi

Imam As-Sarakhsi sebagai ulama yang produktif dalam menghasilkan karya ilmiah baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh maupun teologi. Beberapa karya tersebut yaitu:

#### 1. Kitab *Al Mabsūth*

Kitab ini merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid terakhir sebagai indeks. Kitab ini membahas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyyah.<sup>73</sup> Kitab ini juga merupakan kitab induk dalam Mazhab Hanafi di bidang hukum.

#### 2. *Syarh Kitāb al Siyar al Kabīr*

Kitab ini merupakan penjelas dari kitab *al nafaqat* dan *Adab al Qadhi* karya al Khasshaf. Kitab tersebut terangkum dalam 2 jilid.

#### 3. *Syarḥ Mukhtaṣar al Thaḥāwī*

Merupakan kitab penjelas untuk kitab Mukhtashar al Thahawi karya Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad al Thawawi yang juga termasuk ulama terkemuka fiqh Mazhab Hanafi. Kitab ini juga berisi berbagai pendapat Imam Al- Sarakhsi dalam persoalan fiqh.

<sup>72</sup> Hendry Arfiansyah, “Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi: Analisis Terhadap Kitab Mabsuth”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9696/>. Diakses 24 Juni 2023.

<sup>73</sup> Idhatun Nashiha, Analisis Pendapat Imam Al Sarakhsi Dalam Kitab Al Mabsuth Tentang Ijab Dan Kabul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Satu Orang”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7668/1/102111018.pdf>. Diakses 24 Juni 2023.

4. *Syarḥ al-Jāmi' al Ṣaḡhir* karya Imam Ahmad
5. *Syarḥ al-Jāmi' al Kabīr* karya Imam Ahmad
6. *Syarḥ al Ziyadah* karya Imam Ahmad
7. *Syarḥ Ziyadah al Ziyadah* karya Imam Ahmad
8. *Syarḥ Kitāb al Kāfī* karya Muhammad bin Muhammad al Marwazi
9. *Asyrāh Sā'ah*
10. *Al Fawāiḍ al Fiqhiyah*
11. *Kitab al Haiḍ*

#### 4. Metode *Istinbath* Imam As-Sarakhsi

Imam As-Sarakhsi merupakan salah satu ulama terkemuka yang tergolong dalam Mazhab Hanafi sehingga metode *istinbath* yang digunakan sama. Untuk mengetahui metode *istinbath* tersebut perlu dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Nabi Muhammad saw dengan ungkapan berbahasa Arab dan dengan makna-makna yang benar untuk bisa dijadikan hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulallah, dan menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya serta menjadi pedoman dimana mereka beribadah dengan membacanya.<sup>74</sup> Seluruh mazhab sepakat bahwa al-Qur'an ialah dalil

---

<sup>74</sup> Idhatun Nashiha, "Analisis Pendapat Imam As-Sarakhsi Dalam Kitab Al Mabsuth Tentang Ijab Dan Kabul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Satu Orang", *Skripsi* (Semarang:



yang pertama dan paling utama, walaupun mereka berbeda pendapat dalam penafsirannya.

b. Al Sunnah

Al sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-qur'an, terperinci dan sifatnya umum atau global biasa dikenal dengan hadits.<sup>75</sup> Hadits yang diterima oleh mazhab Hanafi adalah hadits masyhur, yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang bahkan lebih. Seperti yang terdapat dalam muqaddimah al-Musnad beliau bahwa Imam Abu Hanifah tidak menerima suatu hadits kalau ada salah satu dari perawinya menolak hadits tersebut. Beliau juga menolak apabila rawi akhirnya (sahabat) tidak beramal sesuai teks hadits, misalnya hadits “Apabila bejana salah seorang kamu dijilat anjing maka cucilah tujuh kali satu kali menggunakan tanah”. Abu Hurairah hanya mencucinya 5 kali. Oleh karena itu imam Abu Hanifah tidak mengamalkan isi hadits tersebut.

c. *Aqwāl al Ṣahābah* (perkataan sahabat)

Aqwalus al sahabat merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan telah lama menemani Rasulullah Saw dan paham akan al Qur'an serta hukum-hukumnya.

d. *Ijmā'*

---

Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7668/1/102111018.pdf>.

<sup>75</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet.3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 188.

- e. *Al Qiyās*, mazhab Hanafi paling banyak menggunakan qiyas sehingga mereka dikenal sebagai *ahlūr ra'yi*. Qiyas dalam bahasa adalah mengukur atau memberi batasan sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain karena kedua pekerjaan tersebut sebabnya sama dengan menyebabkan hukum yang sama.

Syarat-syarat pokok qiyās menurut definisi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Kasus asal, atau *al- aṣl*, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
  - b. Kasus baru (*far'u*), sasaran penerapan ketentuan asal
  - c. Ketentuan (*hukm aṣl*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.
  - d. Kausa (*'illat*), yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
- f. *Al Istihṣān*

*Al Istihṣan* adalah prinsip yang lebih mementingkan keadilan secara mutlak. Imam As-Sarakhsi berkata: Istihṣan pada hakikatnya adalah dua qiyās, salah satu diantaranya jelas, tetapi lemah bekasannya maka dia dinamakan qiyās. Dan yang kedua tersembunyi tetapi kuat bekasannya, maka dia dinamakan istihṣan.<sup>76</sup>


---

<sup>76</sup> Idhatun Nashiha, "Analisis Pendapat Imam *As-Sarakhsi* Dalam Kitab *Al Mabsuth* Tentang Ijab Dan Kabul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Satu Orang", *Skripsi* (Semarang:

Apabila qiyās berlawanan dengan istihsan maka tidak boleh mengambil salah satunya. Kita harus mengambil istihsan, al Sarakhsi berkata: sesungguhnya sebagai ulama mutakhirin menyangka bahwasanya beramal dengan istihsan adalah lebih mulia dan mereka membolehkan kita beramal dengan qiyās di tempat istihsan. Maka jelas bahwa qiyās tidak dipakai sama sekali di waktu menghadapi istihsan, dan bahwasannya yang lebih lemah gugur dengan sendirinya dalam menghadapi yang lebih kuat.

g. ‘*Urf*

Menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan orang baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dalam istilah lain disebut adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.<sup>77</sup>



<sup>77</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 194.

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG HAK ISTRI PADA MASA 'IDDAH PASCA TALAK *BĀ'IN* MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM AS-SARAKHSI

#### A. *Istinbath* Hukum Imam An-Nawawi Tentang Hak Istri Pada Masa 'Iddah Pasca Talak *Bā'in*

Lahirnya sebuah produk hukum tentunya berasal dari pengelolaan dasar hukumnya. Dalam hukum Islam usaha pengelolaan tersebut disebut juga dengan *istinbath* hukum. *Istinbath* artinya mengeluarkan hukum dari dalil.<sup>78</sup> Jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukumnya dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz dan pendekatan makna.

Pendekatan lafaz ialah penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz nas dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya*. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, tetapi melalui jalan seperti *qiyās*, *istihsan*, masalah *mursalah*, dan lain-lain.<sup>79</sup> Metode *istinbath* yang digunakan sama dengan mazhab Syafi'i karena Imam An-Nawawi termasuk dalam ulama mazhab tersebut. Metode *istinbath* yang digunakan sebagai berikut:

##### 1. Dalil al-Qur'an

Dalam mencetuskan hukum terkait hak istri yang tertalak *bā'in*, Imam asy-Syafi'i berpegang pada dalil al-Qur'an surah at-Talak ayat 6.

---

<sup>78</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 1.

<sup>79</sup> Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.

فإن طلقها طلاقاً بائناً، وجب لها السكنى في العدة كانت أوحاملاً، لقوله عز وجل: [أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن] [الطلاق: ٦]<sup>80</sup>  
 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Beliau memberikan tafsiran pada ayat tersebut, khususnya pada lafaz “أسكنوهن”, dimana damir هن pada lafadz tersebut adalah merujuk kepada seluruh wanita yang tertalak, baik bertalak *raj'ī* ataupun bertalak *bā'in*. Hal ini selaras dengan objek yang dituju oleh ayat-ayat sebelumnya. Yang mana ayat-ayat sebelumnya diperuntukkan kepada perempuan yang tertalak *raj'ī* maupun *bā'in*. Oleh sebab itu wajib bagi seorang suami untuk memberikan tempat tinggal kepada mantan istrinya sesuai kemampuannya.<sup>81</sup>

Kewajiban tersebut sangat jelas, terdapat dalam lafaz “أسكنوهن” yang memiliki arti “Tempatkanlah mereka (para istri yang tertalak)”. Lafaz “أسكنوهن” merupakan bentuk fi'il amar dari lafaz “سكن-يسكن”. Fi'il amar merupakan bentuk kata perintah. Setiap perintah itu menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأمر يدلّ علي الوجوب<sup>82</sup>

“Dasar dalam amar (perintah) adalah menunjukkan wajib”

Selain ayat ke-6 Surah at-Talak, kewajiban perintah tersebut didukung pula oleh ayat pertama dalam surah tersebut. Dimana dalam ayat

<sup>80</sup> Imam An-Nawawi, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, (Dar Alfiker, t.t) Juz 19. Hlm. 385.

<sup>81</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutb alIlmiah, t.t) Juz 5, hlm. 339 lihat juga Quraisy Syihab, Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an), (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 144.

<sup>82</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy, (Beirut : Dar al-Fikr Juz I), hlm. 217.

pertama terdapat lafaz “لا تخرجوهن” yang berarti “janganlah kamu keluarkan mereka”, ini menguatkan kewajiban dalam surah at-Talak ayat 6. Adapun larangan bagi seorang suami untuk mengeluarkan istri dari rumahnya, memberi indikasi bahwa suami diharuskan memberi tempat tinggal kepada istri yang ditalaknya selama menjalani masa ‘iddah.

Kewajiban tersebut tidak berlaku pada tempat yang telah Allah kecualikan didalam firman-Nya, bahwa suami boleh mengeluarkan mantan istrinya dari tempat tinggalnya sebab talak *bā’in*, apabila ia telah melakukan perbuatan yang keji secara nyata. Pengecualian ini tampak pada lafaz “إلأن يأتين بفا حشة مبينة”. Mengenai lafaz “فاحشة مبينة” di artikan bahwa yang dimaksud “فاحشة مبينة” itu seperti هوالبذاء علي أهل زوجها yaitu berkata kasar kepada keluarga suami. Aisyah dan Ibnu Abbas berpendapat, maksudnya adalah sikap yang buruk terhadap keluarga suami. Ayat pertama dari surah at-Talak juga menunjukkan kewajiban bagi seorang wanita yang tertalak (*rajī* ataupun *bā’in*) untuk tidak keluar dari tempat tinggal yang telah disediakan oleh suaminya sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafaz “ولا يخرجن”.<sup>83</sup>

وأما النفقة فإنها إن كانت حائلا لم تجب، وإن كانت حاملا وجبت لقول له عزوجل: وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: ﴿٦﴾ فأوجب النفقة مع الحمل فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, hlm. 341.

<sup>84</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*, (Dar Alfiker, t.t) Juz 19. hlm.

Sedangkan mengenai nafkah, jika si istri itu tidak hamil, maka tidak diwajibkan baginya nafkah. Namun, jika istri hamil maka itu diwajibkan memberi nafkah, berdasarkan firman Allah:<sup>85</sup>

وَأَنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَلِّطُوا لَهُ أُخْرَىٰ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]:6).

Ibnu Abbas dan Jabir berpendapat tidak diwajibkan memberi tempat tinggal bagi si istri yang telah di talak *bā'in*. Pendapat tersebut disetujui juga oleh Ahmad dan Ishaq.<sup>86</sup>

Tidak adanya hubungan antara nafkah dan tempat tinggal, bagi istri yang bercerai agar dapat menunggu, dengan demikian tempat tinggal wajib bagi semua wanita yang *ber'iddah*. Sedangkan nafkah wajib bagi istri karena dua sebab:

- a. Suami masih berhak kembali kepada istri pada talak *raj'ī*, dalam hal ini bagi istri yang ditalak *bā'in sughrā* suami tidak berhak kembali (rujuk) kepada istri, maka dari itu suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.
- b. Menghidupi istri yang hamil, bagi istri yang ditalak *bā'in sughrā* dalam keadaan hamil maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah *'iddah*.

Imam An-Nawawi berpendapat tentang nafkah *'iddah* bagi istri yang ditalak *bā'in* adalah jika perempuan itu di talak *bā'in* wajib bagi suami

<sup>85</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, hlm. 214.

<sup>86</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, hlm. 217.

menyediakan tempat tinggal, adapun istri dalam keadaan hamil atau istri tidak dalam keadaan hamil, dan adapun tentang nafkahnya, jika istri tersebut tidak dalam keadaan hamil maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya dan jika istri tersebut dalam keadaan hamil maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri.

## 2. Hadist

Adapun hadits yang digunakan adalah hadits Ahad sebagai hujjah hukumnya. Hadits ahad yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak sampai ke batas hadist mutawir. Dalam hal ini yang digunakan adalah hadist dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:<sup>87</sup>

عن فاطمة بنت قيس: ان اباعمر وبن حفص، طلقها البتة، وهو غائب بالشام، فارسل اليها وكيلها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وامرها ان تعتد في بيت ام شريلك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها اصحابي واعتني عند عبدالله بن ام مكتوم، فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده، فاذا حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان، وابا جهم بن ابن هشام، خطبا ني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ابو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، واما معاوية: فصعلو ك لامل له، انكحى اسامة بن زيد، قالت: ثم قال: انكحى اسامة بن زيد، فجعل الله في ذلك خيرا، واغتبطت به. (رواه مالك)

“Bersumber dari Fatimah binti Qais: Sesungguhnya Abu Amer bin Hafesh menthalak isterinya itu secara lepas, padahal dia sedang tidak berada di Syam. Oleh wakilnya, wanita itu dikirimkan gandum lalu ia memasak. Kemudian Abu Amer berkata: “Demi Allah, kamu tidak berhak atas diriku sedikitpun”, kemudian wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW seraya menuturkan masalahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Memang dia tidak wajib memberi nafkah” Beliau lalu menyuruh wanita tersebut untuk menjalani masa iddahnyanya di rumah Ummu Syarik, kemudian beliau bersabda: “Tetapi rumah wanita itu sering dibuat lalu Lalang oleh sahabatnya. Maka jalani saja masa iddahmu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, karena sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki buta yang tidak mungkin bisa melihat auratmu.

<sup>87</sup> Tiyan Hasanah, “Metode Istibath Hukum Nafkah ‘iddah Talaq Bain Menurut Syafi’iyah”, *Nizham*, (2020), Vol. 8. No. 02. hlm. 177.



Apabila kamu sudah halal (habis masa iddah), maka beritahulah aku”. Wanita tersebut kemudian berkata: “Ketika sudah selesai menjalani masa iddah, aku mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bin Hisyam telah mengajukan lamaran kepadaku. Tetapi Rasulullah SAW bersabda: “Adapun Abu Jahm itu adalah orang yang selalu berpergian atau suka memukul isteri, sedangkan Mua’awiyah kamu dengan Usamah bin Zaid”. Awalnya dia menolak, karena aku nampaknya memang tidak suka kepadanya. Tetapi Rasulullah SAW menekankan lagi kepadaku supaya aku mau menikah dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya aku jadi menikah dengannya.( HR. Malik)

Hadits tersebut dijadikan sebagai penetapan hukum tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak *bā’in*, jika istri tersebut tidak dalam keadaan hamil. Hal ini, dikarenakan hadits tersebut memenuhi syarat keshahihan hadits dan dapat berguna sebagai pen-takhsis terhadap makna umum pada Surah at-Talak ayat 6.

Adapun hadist lain yang menyatakan tentang nafkah *‘iddah* itu tidak diberikan kepada perempuan yang ditalak *bā’in* adalah sebagaimana hadits nabi Muhammad Saw.

وَأَمَرَ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا

”dan memerintahkan 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah serta Al Harits bin Hisyam agar memberikan nafkah kepadanya. Mereka berdua mengatakan; demi Allah ia tidak memiliki hak nafkah kecuali ia dalam keadaan hamil. Kemudian Fathimah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau berkata; engkau tidak memiliki hak nafkah, kecuali apabila engkau sedang hamil.”<sup>88</sup>

<sup>88</sup> Sunan Abu Dawud, *Kitab Talaq*, No.1947. <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1947>

## B. *Istinbath* Hukum Imam As-Sarakhsi Tentang Hak Istri Pada Masa ‘*Iddah* Pasca Talak *Bā’in*

Imam As-Sarakhsi merupakan salah satu ulama mazhab Hanafi sehingga metode *istinbath* yang digunakan untuk perbendapat mengenai hak istri pada masa ‘*iddah* talak *bā’in* sama.

(قال) (ولكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى، والنفقة، مادامت في العدة) أما المطلقة الرجعية، فلأنها في بيته منكوحه له كما كنت من قبل، وإنما أشرف النكح على الزوال عندانقضاء العدة، وذلك غير مسقط للنفقة كما لو آلى منها، أوعلق طلاقها بمضي شهر.<sup>89</sup>

Pendapat mazhab Hanafi mengenai nafkah ‘*iddah* pasca talak bai’n adalah bahwa istri mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Pendapat ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وإن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Yang artinya: “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kamu hendak menyulitkan mereka”. (Qs. Ath-Thalaq [65]:6).

(والثني) أنها كانت بذيفة اللسان، على ما روي أنها كانت تؤذي أحماء زوجها، حتى أخرجوها، فأمرها رسول الله - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم - رضي الله تعالى عنه - فظنت أنه لم يجعل لها نفقة ولا سكنى ثم لا خلاف في استحقاتها السكنى، فإنه منصوص عليه بقوله تعالى: (ولا تخرجوهن من بيوتهن) [الطلاق: 1] الآية وقال تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم) [اللاق: 6] فعلها ونا قالوا النفقة والسكنى كل واحد منهما حق مالي مستحق لها بالنكاح، وهذه العدة حق من حقوق النكاح، فكها يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى، فكذلك النفقة، وباستحقاق السكنى يتبين بقاء ملك اليد للزوج عليها، ما دامت في العدة، وكهاثبت استحقاق النفقة بسبب ملك اليمين يثبت بسبب ملك اليد،<sup>90</sup>

Dijelaskan bahwa setiap istri yang di talak tiga atau satu berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah*. Adapun talak *raj’i*

<sup>89</sup> Asy-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz.V., hlm. 189.

<sup>90</sup> Asy-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz.V., hlm. 189.

karena dia masih berada di rumahnya sebagaimana sebelumnya. Sesungguhnya nikah itu akan berakhir setelah selesai masa iddahnya dan itu tidak menggugurkan nafkah sebagaimana perlindungan atasnya atau dihubungkan dengan perceraian berlalu satu bulan. Adapun talak *bā'in* istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah-nya.<sup>91</sup>

Dalam memperkokoh hujjahnya, ulama Hanafiyah berdasarkan al-Qur'an QS. At-Talak ayat 6 berpendapat bahwa menurut mereka ayat tersebut adalah umum, mencakup semua wanita yang ditalak baik talak *raj'ī* ataupun talak *bā'in* dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Di dalam ayat tersebut tidak ada lafadz yang secara khusus mengecualikan lafadz, sehingga tetaplah ia mencakup semua wanita yang ditalak. Menurut Ulama Hanafiyah, pada ayat 6 surah at-talak tersebut tidak hanya menetapkan wajibnya memberi tempat tinggal terhadap wanita yang telah ditalaknya tetapi nafkah juga wajib diberikan sebab keduanya merupakan hak yang bersifat kebendaan.

Dasar lain dari pendapat Abu Hanifah adalah dari surah at-Talak ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.

Selain berpegang pada al-Qur'an atau firman Allah, ulama Hanafiyah juga berdalil dengan hadis. Hadis yang digunakan sebagai hujjahnya adalah

<sup>91</sup> Asy-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz.V., hlm. 189.

hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Abi Ishaq.<sup>92</sup> Ulama Hanafiyah menolak hadis Fatimah binti Qais yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak menetapkan nafkah dan tempat tinggal untuk dirinya, dianggap olehnya (Fatimah) untuk umum artinya semua wanita yang ditalak. Sedangkan menurut Umar bahwa hukum tersebut diharuskan untuk dirinya saja (Fatimah).

Mereka juga memakai al-qiyās untuk menguatkan hujjahnya. Menurut mereka dengan al-qiyāsnya bahwa wanita yang ditalak *raj'ī* dan *bā'in* dalam keadaan hamil mendapatkan nafkah dan tempat tinggal tidaklah menutupi bagi istri yang ditalak *bā'in* tidak hamil. Oleh karena itu hukum pertama juga harus diterapkan pada wanita yang kedua.

Abu Hanifah memperjelas bahwa perempuan yang ditalak *bā'in* menjalankan masa '*iddahnya* maka ia memperoleh tempat tinggal dan juga nafkah sebagaimana perempuan yang ditalak *raj'ī*, sekalipun dia hamil ataupun tidak hamil tetapi dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalani masa '*iddah*.

Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri yang muncul karena sebab adanya pernikahan dan '*iddah* merupakan salah satu diantara hal-hal yang didapatkan dalam masa putusnya pernikahan. Dapat dipastikan apabila mendapatkan tempat tinggal tentu juga mendapatkan nafkah.

---

<sup>92</sup> Mahudin, "Nafkah Atas Istri Yang di Talaq Ba'in dalam Keadaan Tidak Hamil", *Skripsi* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007). [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11999/1/2102216\\_Mahudin.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11999/1/2102216_Mahudin.pdf). Diakses 11 April 2023.

### C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tentang Hak Istri Pada Masa *'Iddah* Talak *Bā'in* Menurut Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi

Dalam berpendapat Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi tentu sangatlah berbeda. Menurut Imam As-Sarakhsi hak istri pada masa *'iddah* adalah berhak atas tempat tinggal dan nafkahnya dalam keadaan hamil maupun tidak hamil seperti perempuan yang ditalak *raj'ī* karena dia wajib menghabiskan masa *'iddah* dirumah suaminya. Dan untuk nafkahnya dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak.<sup>93</sup> Sedangkan menurut Imam An-Nawawi perempuan yang dijatuhi talak *bā'in* dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat dan tidak mendapatkan hak nafkah. Pendapat tersebut dilandaskan berdasarkan zahir-zahir ayat 6 dari surat at-Talak. Adapun mengenai tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak *bā'in* adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan sehingga jika perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil maka tidak ada kewajiban atas nafkah tersebut.

Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi dalam mengemukakan pendapat tersebut menggunakan dasar hukum yang sama yaitu surah at-Talak ayat 6. Namun, dalam penafsiran artinya sangat berbeda. Dalam memperkokoh hujjahnya Mazhab yang dianut Imam As-Sarakhsi menggunakan surah at-Talak ayat 6 karena menurut mereka bahwa ayat tersebut adalah umum, mencakup semua perempuan yang ditalak *raj'ī* atau talak *bā'in* dalam keadaan hamil

---

<sup>93</sup> Muhammad Fauzan, "Maqashid Nafkah *'Iddah* dan Perlindungan Perempuan", (Sumatra Barat: Hakim Pengadilan Agama Lima Puluh Sumatra Barat, 2017). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Diakses 11 Juni 2023.

maupun tidak hamil dan di dalam ayat tersebut tidak terdapat lafadz yang secara khusus mengecualikan lafadz, sehingga tetaplah ia mencakup semua wanita yang ditalak. Menurut mazhab Hanafi pada ayat 6 surah at-Talak tersebut tidak hanya menetapkan wajibnya memberikan tempat tinggal tetapi juga wajib atas nafkah sebab keduanya merupakan hak yang bersifat kebendaan.<sup>94</sup>

Sementara menurut Imam An-Nawawi berpendapat bahwa perempuan yang ditalak *bā'in* berhak atas tempat tinggal dalam kondisi apapun, namun tidak berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Pendapat ini mengutip dari Ibn Syihab, bahwa *mabtu'ah* tidak boleh keluar dari rumah sampai selesai 'iddahnya dan dia tidak berhak atas nafkah kecuali jika dalam keadaan hamil. Sebab, perempuan yang sedang hamil tersebut berhak mendapatkan nafkah sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya.<sup>95</sup>

Berikut tabel persamaan dan perbedaan metode *istinbath* yang digunakan Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi.

Metode <i>Istibath</i>	Imam An-Nawawi	Imam As-Sarakhsi
Al-Qur'an	a. Surah At-Talak ayat 6 b. Surah At-Talak ayat 1	a. Surat At-Talak ayat 6 b. Surah At-Talak ayat 7
Hadist	HR. Malik yang menceritakan Fatimah binti Qais	HR. Muslim dari Abi Ishaq
Qiyās	-	Wanita yang ditalak <i>raj'ī</i> dan <i>bā'in</i> dalam keadaan hamil mendapatkan tempat tinggal dan nafkah tidaklah menutupi bagi istri yang tidak hamil. Karenanya hukum pertama juga harus

<sup>94</sup> Mahudin, "Nafkah Atas Istri Yang Di Talak Ba'in Dalam Keadaan Tidak Hamil", *Skripsi* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007). [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11999/1/2102216\\_Mahudin.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11999/1/2102216_Mahudin.pdf). Diakses 11 April 2023.

<sup>95</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm.103.

		diterapkan pada wanita kedua.
Ijmā'	-	-
Qaul Sahabat	-	-
Istihsan	-	-
'Urf	-	-

#### **D. Relevansi Pemikiran Tentang Hak Istri Pada Masa *'Iddah Talak Bā'in* Menurut Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam**

Dalam perkembangan hukum sekarang banyak hal-hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Khususnya dalam masalah perceraian, cerai hidup maupun cerai mati. Perempuan yang mengalami cerai hidup maupun mati dalam Islam diwajibkan untuk melaksanakan *'iddah*, dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Namun, konteks *'iddah* pada masa sekarang berbeda dengan masa awal Islam. Terdapat dua fenomena yang mencirikan konteks saat ini yang menuntut pembaharuan konsep *'iddah*.<sup>96</sup> Dua fenomena tersebut adalah:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran yang telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang cukup akurat.
2. Persoalan gender merupakan fenomena yang meluas dan cukup menjadi pusat perhatian dari banyak kalangan. Karena seiring dengan semakin majunya cara berpikir dan perilaku manusia sehingga semakin mengemuka dan semakin banyak pula suara-suara yang menggugat berbagai

<sup>96</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, hlm.136.

ketidakadilan gender yang dialami perempuan selama ini baik dalam *sector domestic* ataupun *sector public*.

Sejalan dengan perubahan social-budaya pada zaman sekarang menurut hemat penulis, berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di atas penulis berkesimpulan bahwa pada masa sekarang hampir semua bidang pekerjaan sudah tidak memandang status gender. Semua bisa dikerjakan oleh perempuan maupun laki-laki, mau pekerjaan itu berat maupun tidak, semua tergantung skill yang dimiliki. Sehingga sekarang sudah banyak perempuan yang bisa menghasilkan pendapatan untuk mencukupi dirinya sendiri. Jadi jika perempuan tersebut ditalak *bā'in* oleh suaminya dan memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya dengan keadaan tidak hamil maka menurut penulis hanya mendapatkan tempat tinggal. Namun jika perempuan tersebut tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan dan hanya menjadi ibu rumah tangga yang menggandakan penghasilan dari suaminya dan tidak dalam keadaan hamil menurut penulis tetap harus mendapatkan nafkah untuk kemaslahatan hidupnya. Dan apabila perempuan yang ditalak *bā'in* dalam keadaan hamil merupakan perempuan yang memiliki penghasilan sendiri maka tetap harus mendapatkan nafkah dari suaminya. Namun, jika tidak memiliki penghasilan dan dalam keadaan hamil tetap mendapatkan tempat tinggal dan nafkah sesuai dengan uraian diatas yang sudah dijelaskan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas tentang hak istri pada masa *'iddah* talak *bā'in* menurut Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi, maka penulis dapat menyimpulkan gambaran singkat dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa istri yang ditalak *bā'in* dalam keadaan hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal, jika tidak dalam keadaan hamil maka hanya mendapatnya tempat tinggal. Hal itu disebabkan karena istri dalam masa *'iddahnya* masih menjadi tanggung jawab bekas suami. Sedangkan Imam As-Sarakhsi berpendapat bahwa istri yang ditalak *bā'in* dalam keadaan hamil ataupun tidak berhak baginya atas nafkah dan tempat tinggal. Mereka beralasan bahwa istri yang ditalak *bā'in* masih berkewajiban menjalani masa *'iddah*, oleh karena itu dalam masa *'iddah* mantan istrinya suami harus memberikan nafkah serta tempat tinggal.
2. Metode *istinbath* yang digunakan Imam An-Nawawi sama dengan metode *istinbath* Imam asy-Syafi'i karena mereka menganut mazhab yang sama yaitu mazhab Syafi'i. Metode tersebut adalah dalil al-Qur'an pada surah at-Talak ayat 6. Menurut, mereka ayat tersebut diperuntukkan kepada perempuan yang tertalak *raj'ī* maupun talak *bā'in*. Oleh sebab itu wajib bagi seorang suami untuk memberikan tempat tinggal kepada mantan istrinya sesuai dengan kemampuannya. Selain menggunakan surah at-talak ayat ke-6 untuk berhujjah mazhab yang dianut Imam An-Nawawi ini juga

menggunakan ayat pertama surah at-talak sebagai pendukung. Dimana dalam ayat tersebut memiliki arti “janganlah kamu keluarkan mereka”. Ini menguatkan kewajiban dalam surah at-talak ayat 6 yang melarang seorang suami untuk mengeluarkan istri dari rumahnya, memberikan indikasi bahwa suami harus memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak selama menjalani masa *'iddah*. Dasar yang lain yaitu menggunakan hadis. Hadis yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh gurunya yang menceritakan Fatimah binti Qaisy. Hal ini dalam hadis tersebut sanadnya adalah orang-orang terpercaya (*siqoh*).

Sedangkan dalam berhujjah *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam As-Sarakhsi adalah al-Qur'an, al-Hadits dan al-Qiyās. Ayat yang digunakan mereka adalah QS. At-Talak ayat 6 sama dengan Imam An-Nawawi namun beda penafsiran, menurut mazhab yang dianut oleh Imam As-Sarakhsi ayat tersebut bersifat umum dan hukum yang terkandung di dalamnya juga umum. Mereka mengatakan bahwa ayat tersebut tidak hanya digunakan untuk istri yang ditalak *raj'ī* dan talak *bā'in* dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil. Maka jelas bahwa istri yang ditalak *raj'ī* dan talak *bā'in* keadaan hamil atau tidak hamil tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan hadis yang menjadi pegangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ishaq.

Dalam hadis tersebut Umar bin Khattab menolak hadis yang diriwayatkan oleh asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais yang menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dan menganggap bahwa hukum tersebut umum dan ditujukan bagi semua perempuan yang ditalak *bā'in*

tidak dalam keadaan hamil. Menurut Umar bahwa hukum tersebut hanya ditujukan dirinya (Fatimah) saja karena adanya sebuah illat yang menyebabkan dirinya tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Maka, tetaplah hukum bahwa istri talak *bā'in* dalam keadaan tidak hamil berhak baginya nafkah dan tempat tinggal. Dalam Mazhab yang dianut Imam As-Sarakhsi juga menggunakan qiyās, mereka mengatakan apabila pada istri talak *raj'ī* dan *bā'in* hamil mendapatkan nafkah dan tempat tinggal maka istri yang ditalak *bā'in* dalam keadaan tidak hamil juga berhak mendapatkannya.

Dalam hal ini penulis lebih condong kependapat Imam An-Nawawi namun untuk kehidupan dizaman sekarang pendapat yang dikemukakan tersebut sangat tidak relevan dengan social budaya yang ada sekarang.

## **B. Saran-saran**

Perceraian kini marak terjadi dan yang mendapatkan imbas dari perbuatan tersebut adalah pihak perempuan. Setelah mereka ditalak atau diceraikan, bekas istri wajib melakukan masa '*iddah* dengan kurun waktu yang sudah ditentukan dalam Islam. Apabila pihak perempuan ditalak dengan talak *raj'ī* atau talak satu maka perempuan tersebut tetap mendapatkan tempat tinggal dan nafkah karena mereka masih bisa untuk dirujuk kembali sedangkan untuk perempuan yang ditalak *bā'in* para fuqaha berbeda pendapat.

Maka tidak menutup kemungkinan perbandingan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam As-Sarakhsi tentang hak istri pada masa '*iddah* talak *bā'in* terhadap revansi perkembangan hukum keluarga Islam ini menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan ke dalam pembahasan

yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat memperluas pemikiran dan menambah wawasan keilmuan kita semua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut dapat membaca hasil penelitian lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, K.H.E. *Perbandingan Mazhab*. Bandung: Sinar Baru, 2004.
- Abdurrahman. *Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992. Cet.3.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moch Anwar dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadits*. Hikam Pustaka, 2021.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy-Syarakhsi. *Al-Mabsuth*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani.
- Bahri, Syamsul, dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Basri, Rusadaya. *Munakahat*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994. Cet.3. Edisi ke-2.
- Hanafi, Muchlis M. *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Jamalauddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. 2016.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Misbah. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim. 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad bin Idris. *Asy Syafi'i, al-Umm*. Darul Hadis: 2008.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif "Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman, Asjmuni A. *Metode Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rasyid, Erna. Dkk. *Dakwah Perempuan*. Pare-pare: Dirah, 2015. Cet.1.
- Razi, Abi Fakhur. *Biografi Imam An-Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019.
- Hanafi, Muchlis M. *Imam asy-Syafi'i Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab asy Syafi'i*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004. Cet.1.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarakhsi, Asy. *Al-Mabsuth*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Edisi 3, cetakan 2.

*Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2004. Cet.4.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

### **Skripsi**

Arfiansyah, Hendry. "Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi: Analisis Terhadap Kitab Mabsuth". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Athoillah, M. Almas. "Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Fauzan, Muhammad. "Maqashid Nafkah 'Iddah dan Perlindungan Perempuan". *Skripsi*. Sumatra Barat: Hakim Pengadilan Agama Lima Puluh Sumatra Barat, 2017.

Mahudin." Walisongo Nafkah Atas Istri Yang Di Talak *Ba'in* Dalam Keadaan Tidak Hamil". *Skripsi*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2007.

Musthofa, Abdul Hamid. "Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi Karya Imam Nawawi Terhadap Pendidikan Islam Di Era 4.0". *Thesis*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.

Nashiha, Idhatun. "Analisis Pendapat Imam As-Sarakhsi Dalam Kitab Al Mabsuth Tentang Ijab Dan Kabul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Satu Orang". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Sapitri, ST Rahma. "Relevansi Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang Bai'As-Salam Dengan Praktik Jual Beli Online Pada Masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang". *Skripsi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Winarto, Hadi. "Hak Istri Yang Tertalak Ba'in Kubro dan Tidak Dalam Keadaan Hamil". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

### **Jurnal**

Ritonga, Zulkifli. Pemberian Nafkah 'Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007. *Jurnal Landraad*, Vol. 1, no. 1 Tahun 2022.

Maulida, Fadhilatul. Nafkah 'Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Prespektif Keadilan Gender, 2018. Volume 30, No.02.

Hasanah, Tiyan. “Metode Istinbath Hukum Iddah Talak Ba’in Menurut Syafi’iyah”. *Jurnal Nizham*, Vol. 8, no. 02 Tahun 2020.

Hayati, Zakiyah. “Pengaturan Talak dan ‘Iddah Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Qiyas Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 2, no. 1 Tahun 2017.

Hidayat, Rihan Erwin. “Pendapat Imam Madzhab tentang Hak Istri pada Masa ‘Iddah dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia”. *Istibath Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 1 Tahun 2018.

Jayanti, Hepi Duri. “Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM”. *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 3, no. 1 Tahun 2018.

Ghazali, Abd Moqsith. *‘Iddah dan Ihdah dalam Islami Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral.*” LKis Yogyakarta-Rahima Jakarta, 2002.

Hammad, Muhammad. “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania”. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, no. 1 Tahun 2014

#### **Link**

An-Nasa’i, Sunan. *Kitab Talak*. No. 3348.

Dawud, Sunan Abu. *Kitab Talak*. No. 1863.

Kitab Imam Syafi’i. *Aplikasi Buku Ringkasan Terjemahan Kitab Al Umm*.

Kementrian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan*.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# SERTIFIKAT CERTIFICATE

Diberikan kepada :

EKA PUTRI SAUIRA NUR RIDQI

Sebagai Peserta

## Seminar Merajut Nusantara "Teknologi Informasi Untuk Kebangkitan Bangsa"

KEBUMEN, 26 OKTOBER 2019

DIREKTUR UTAMA  
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi  
(BAKTI)

ANANG LATIF

ANGGOTA KOMISI I DPR RI

Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH



# Sertifikat

No.: 085/A/Pan.OPAK/DEMA-I/III/2017  
diberikan kepada:


EKA PUTRI SAVIRA NUR RIZQI


selbagai:

Peserta

Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Kekaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
100	90	92	94	93	92	93,5

Dalam Kegiatan OPAK 2017 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada 21-22 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto

  
Wakil Rektor III  
Dr. H. Sapriyanto, Lc., M.Si.  
NIP. 19740326 199903 1 001

  
Ketua DEMA Institut  
linggih Kartumawan  
NIM. 1323301027

  
Ketua Panitia OPAK  
Noto Saputro  
NIM. 1423301287





# SERTIFIKAT

diberikan kepada:  
**Eka Putri Savira NR**  
(IAIN Purwokerto)

sebagai

**PESERTA**

dalam acara

**Workshop Desain Animasi untuk media Pembelajaran**  
yang diselenggarakan oleh UPT Teknologi Informasi  
dan Pangkalan Data (UTIPD)  
IAIN Purwokerto

**Purwokerto, 26 Oktober 2020**



Kepala UPT TIPD  
IAIN Purwokerto

**Dr. H. Fajal Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP.198012152005011003



# Sertifikat

NO. 017/SPB-UP/X/2018

diberikan kepada :

**Eka Putri Savira Nur Rizqi**

Atas peran dan partisipasinya sebagai :

*Peserta*

dalam kegiatan "Sumpah Pemuda Banyumas"  
yang diselenggarakan di Selanggang Olahraga Satria Kabupaten Banyumas  
pada tanggal 21 Oktober 2018

Ketua Urup Project,

Rangga Prangwedana Januwarsa

Ketua Panitia,

Mimi Sugianti



IAIN PURWOKERTO



# SERTIFIKAT



No. 060/A2/DEMA/XII/2017

Diberikan Kepada:

EKA PUTRI SAHIRA N.P

Sebagai Peserta

Dalam Acara Seminar Nasional  
Yang Di Selenggarakan Oleh DEMA-I IAIN Purwokerto  
Dengan Tema "Lawan Radikalisme, NKRI Harga Mati"  
Pada Hari Rabu, 20 Desember 2017

Watek III

Dr. H. Suprianto, Lc. M.S.I  
NIP. 1974052619990511001

Ketua Dema-I

Ling Hilary Kartunihawan  
NIM. 1325301027



# SERTIFIKAT

NO. 098/A-1/pan.OPAK/DEMA-F/X/2017

Diberikan Kepada:

**EKA PUTRI SAVIRA NUR**

Sebagai:

**PESERTA**

DALAM ACARA ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) FAKULTAS SYARI'AH  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO  
PADA 23-24 AGUSTUS 2017 DI IAIN PURWOKERTO

TUGAS	KEDISIPLINAN	KEAKTIFAN	SIKAP	RATA-RATA
90	90	85	90	88,75

WADEK III Fakultas Syari'ah

Ketua DEMFA Fakultas Syari'ah

Bani syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Arkmad Subhan Fitri  
NIM. 1423202004



Ketua Panitia  
NIM. 1423202071



**PAJERO SINDORO**

# Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

EKA PUTRI SAVIRA NUR RIZQI

Atas Partisipasinya Sebagai Panitia  
Pembentangan Bendera 74 Meter di Puncak Gunung Sindoro  
dan Pelepasan Burung Di Hutan Lindung ( Sindoro )

## KE 3 TAHUN 2019

Wonosobo, 17 Agustus 2019

Ketua Panitia

**Tuyono Subur**



Ketua Pajero

**Rista Galih**





**PANITIA KEGIATAN KUNJUNGAN PENGADILAN  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH (HMJ-IIS)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO  
PERIODE 2017/2018**



**SERTIFIKAT**

NOMOR : 026/A-1/PKKP/HMJ-IIS/XI/2017  
DIBERIKAN KEPADA

EKA PUTRI SANIRA NUR RIZQI

SEBAGAI PESERTA

DALAM KEGIATAN SEMINAR HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO

DENGAN TEMA

**“ REKONSTRUKSI PARADIGMA MAHASISWA TERHADAP PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA”**

Mengetahui,

Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah

**Dr. H. Achmad Siddiq, M.Hl., M.H.**

NIP. 197507202005011003

Ketua HMJ-IIS



**Jourdan Abdullah A**

NIM. 1522302045

Ketua Panitia



**Mirza Haning Santika**

NIM. 1522302025





DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

SHARIA STUDENT CAMP

# SERTIFIKAT



Nomor : 036 / PACT - SSC / VIII / 2017

Diberikan kepada :

EKA PUTRI SANIRA KUR RIZQI

Sebagai

**PESERTA**

Dalam Acara Sharia Student Camp Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah

di Serang Purbalingga pada hari Senin-Selasa, 28-29 Agustus 2017


Dengan Tema : "Stand Together Blend With Nature and Dare to Adventure"

Mengetahui :

Wakil Dekan III

Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M.

NIP. 197.50620.2001121.003



Ketua DEMA Syariah

Muhammad Shaban Fitri

NIM.1423202004

Ketua Panitia

Khuram

NIM.1522303015



IAIN PURWOKERTO

# SEKRETIS JAJARAN

NO.03/In/Pan.WBTA/001/KOMDAI/DAKWAH/2017



Diberikan Kepada :

**Eka Putri Savira A.R**

Atas Peran Sertanya Sebagai

**PESEERTA**

Workshop Baca Tulis Al Qur'an

*Tema : "Mulia dengan Al Qur'an Menuju Generasi Rabbani"*

Purwokerto, 27 September 2017

KEMENTERIAN  
Wakil Dekan III  
Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto  
IAIN PURWOKERTO  
REPUBLIC OF INDONESIA  
REP/Dr. H.M. Xajib, M.Hum  
NIP. 19570131 198603 1 002

Ketua  
Komunitas Dai  
Sari Hidayah  
NIM. 1423104037

Sekretaris  
Komunitas Dai  
Sit Nurhalmah  
NIM. 1423104039



IAIN PURWOKERTO

NO. 11/TM/Pan. Temov/001/MC/DAKWAH/2017

Diberikan Kepada :

**Eka Putri Savira Mur Rizqi**

Atas Peran Sertanya Sebagai

**PESERTA**

Training Motivasi Komunitas Motivator

Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

Tema : *"Berada Fikir, Bersimpuh Dzikir"*

*Maksimalkan Potensi Diri Raih Prestasi Hakiki*

Purwokerto, 27 September 2017

Wakil Dekan III

Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

Ketua

Komunitas Motivator

Sekretaris

Komunitas Motivator



Dr. H. M. Nabil M. Hum  
NIP. 49570131198603 1 002



Ali Abdul Ghofar  
NIM. 1423104005



Nurul Aimi  
NIM. 1423104032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7301/15/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : EKA PUTRI SAVIRA NR  
**NIM** : 1717304011

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 15 Jun 2021



ValidationCode



## Certificate of YCB 2017

Number : 007/MSI/YCB/SEMINAS/BMS/XI/2017

Presented to

EKA PUTRI SAVIRA NUR RIZQI

Has attended a program Inspiring Youth Conference Banyumas 2017

with Theme

**“BE THE NEXT YOUNG INNOVATORS”**

**Millennials Generation**

on November 19<sup>th</sup> 2017

as

**PARTICIPANT**

Head of Banyumas District Education Office

CEO & Founder  
of Morning Star Indonesia

  
Drs. Purwadi Santoso, M.Hum.  
Pembina-Utama Muda

NIP. 19630629 198903 1 003

  
Morning Star Indonesia  
Caiyo Bayu Priyoko



# Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
menyatakan bahwa :

Nama : **EKA PUTRI SAVIRA NUR RIZQI**  
NIM : **1717304011**  
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / PMA**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun  
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **89 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syariah**

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Eka Putri Savira Nr  
NIM : 1717304011  
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Kec. Kalibagor dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 92.8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, M.Ag  
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



diberikan kepada:  
**Eka Putri Savira NR**  
(IAIN PURWOKERTO)

sebagai  
**PESERTA**

dalam acara

**Workshop Blog bagi Mahasiswa**  
yang diselenggarakan oleh UPT Teknologi Informasi  
dan Pangkalan Data (UTIPD)  
IAIN Purwokerto

**Purwokerto, 19 Oktober 2020**



Kepala UPT TIPD  
IAIN Purwokerto  
  
M. Fajal Haridoyono, S.Si, M.Sc  
NIP.198012152005011003



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4030/X2021

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	85 / A-



Diberikan Kepada:

**EKA PUTRI SAVIRA NUR RIZQI**

NIM: 1717304011

Tempat / Tgl. Lahir: Kebumen, 15 Juli 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



  
Purwokerto, 05 Oktober 2021  
Kepala UPT TIPD  
**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP.: 19601215 200501 1 003